



PUTUSAN

Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wakaf antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Jabung tanggal 14 Februari 1972, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen, tempat kedudukan d, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir di Muara Kiawai, tanggal 2 Juni 1978, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru, tempat kedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL sebagai Penggugat II. Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM., dkk**, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Penyelamatan Aset Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam (PGAI) Padang yang berkantor di

Halaman 1 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor: 674/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 25 November 2024, nomor *handphone* NOMOR dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL. Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT I (laki-laki), lahir di Padang, umur 81 tahun, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, agama Islam, beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II (laki-laki), lahir di Padang, umur 68 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III (laki-laki), selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI), lahir di Padang, umur 61 tahun, pekerjaan pensiunan TNI-AL, agama Islam, beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat III. Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM., dkk**, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum KANTOR HUKUM yang berkantor di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 yang telah terdaftar pada

Halaman 2 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 718/K.Kh/2024/PA.Pdg dan 719/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 18 Desember 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 703/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 11 Desember 2024, nomor *handphone* NOMOR dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL;

TERGUGAT IV, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat IV. Dalam hal ini Tergugat IV menunjuk dan menugaskan **SEKRETARIS UMUM**, Sekretaris Umum **TERGUGAT IV** yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor **NOMOR** tentang Persetujuan Perubahan **TERGUGAT IV** tanggal 18 Oktober 2023. Dalam hal ini Tergugat IV memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM dkk.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum **KANTOR HUKUM** yang beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 720/SK/2024/PA.Pdg tanggal 18 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL;

TERGUGAT V, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat V. Dalam hal ini Tergugat V menunjuk

Halaman 3 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menugaskan **KEPALA KUA**, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor NOMOR tanggal 8 September 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL;

TERGUGAT VI, berkantor di Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM**, dkk, yang beralamat di Gedung Bayt Al Qur'an Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560 DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 44/SK/2025/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai Tergugat VI;

TERGUGAT VII, yang beralamat di Kota Padang, sebagai Tergugat VII. Dalam hal ini Tergugat VII menugaskan **ANALIS HUKUM**., Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang, berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor NOMOR tanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat

Halaman 4 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



VI dan Tergugat VII disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) bersama-sama dengan Tergugat I (TERGUGAT I) sekarang ini merupakan Pembina "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" serta 2 orang lainnya yang telah meninggal dunia yaitu almarhum Dr. Ir. H. Alidinar Nurdin (Ketua Pembina) dan almarhum Prof. Dr. H. Amirsyahrudin, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. H. Abdul Hamad No. 10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar "Yayasan DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang dengan Nomor : 406 yang dibuat oleh Lynda Djanas Primma S.H. Notaris di Padang yang semula bernama "Yayasan DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang" yang didirikan tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang Nomor : 01 tahun 2009 yang dibuat oleh Lynda Djanas Primma S.H. Notaris di Padang;
2. Bahwa "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hakum dan Hak Asasi Manusia RI yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan, dengan kekayaan awal yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selain uang seperti disebutkan di atas, “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” juga dapat memperoleh kekayaan dari wakaf sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” jo Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang menegaskan, selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat;
- e. dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dalam menjalankan kegiatannya, “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” telah menerima wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” jo Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan berupa 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Dr. H. Abdul Hamad No. 10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat VI tanggal 21 Februari 2017 No. 0002//BWI/NZ/2017 yang dikenal dengan :

- a. Sertifikat Tanah Wakaf No. 1, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00294/2007, luas 3.838 M2 atas nama Nadzir “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”;
- b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 2, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00293/2007, luas 2.032 M2 atas nama “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”;

Halaman 6 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- c. Sertifikat Tanah Wakaf No. 3, Surat Ukur tanggal 7 April 2007, No. 00324/2008, luas 6.122 M2 atas nama “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”;
- d. Sertifikat Tanah Wakaf No. 4, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00325/2008, luas 16.776 M2 atas nama “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”;
- e. Sertifikat Tanah Wakaf No. 5, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00326/2008, luas 13.286 M2 atas nama “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”;

Maka dengan demikian ke 5 (lima) bidang tanah tersebut sudah menjadi kekayaan milik “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” dan terhadap ke 5 (lima) sertifikat sebagai bukti hak disimpan dalam brangkas pada Kantor “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” di Jalan Dr. H. Abdul Hamad No. 10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

5. Bahwa untuk mengembangkan ke 5 (lima) bidang tanah wakaf yang telah menjadi kekayaan milik “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”, maka “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” mendirikan rumah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah MTsN, Sekolah MAS, Sekolah SMP dan Sekolah SMA berikut dengan guru, murid dan anak panti asuhan serta mendirikan beberapa bangunan penunjang lainnya, seperti Mees (Penginapan), Rumah Susun, Masjid dan Toko;

6. Bahwa akan tetapi setelah semua kegiatan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” berjalan lancar dengan dana yang cukup besar sebagaimana disebutkan pada angka 5 diatas, ternyata Tergugat VI dengan seenaknya memberhentikan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” sebagai Nadzir berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia No. 001/BWI/NZ/2023 Tentang Pemberhentian Nazhir

Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tanggal 24 Januari 2023 dan mengganti Nadzir ke 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut ke atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV yang juga dipimpin oleh Tergugat III) tanpa mempertimbangkan sama sekali usaha dan kegiatan yang telah dilakukan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” di atas ke 5 bidang tanah wakaf berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia No. 002/BWI/NZ/2023 Tentang Penggantian Nazhir Atas 5 (Lima) Bidang Tanah Wakaf dengan Luas 42.054 M2 (empat puluh dua ribu lima puluh empat meter persegi) Terletak di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Juni 2023;

7. Bahwa perbuatan Tergugat VI memberhentikan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” sebagai Nadzir ke 5 (lima) bidang tanah wakaf dan menggantinya dengan Tergugat IV (TERGUGAT IV) sebagai Nadzir atas 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 27 Juni 2023 No. 002/BWI/NZ/2023 adalah tidak sah dan melawan hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi :

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan

Halaman 8 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangann yang berlaku;

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa itulah ketentuan hukum yang harus dipedomani oleh Tergugat VI dalam memberhentikan dan mengganti Nadzir ke 5 (lima) bidang tanah wakaf;

Sementara Tergugat VI dalam memberhentikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam sebagai Nadzir atas ke 5 (lima) tanah wakaf sebagaimana ternyata dalam konsideran Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia No. 001/BWI/NZ/2023 Tentang Pemberhentian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tanggal 24 Januari 2023, tidak satupun berdasarkan kepada alasan-alasan pemberhentian yang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka jelas perbuatan VI merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan yayasan;

Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat VI dalam menetapkan Tergugat IV sebagai Nadzir atas ke 5 (lima) tanah wakaf menggantikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang merupakan perbuatan melawan hukum, karena sama sekali tidak berdasarkan kepada alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Bahwa perbuatan Tergugat VI dalam memberhentikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai Nadzir dan mengganti dengan Tergugat IV merupakan konspirasi Tergugat VI dengan Para Tergugat untuk merugikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam karena tidak ada bersengketa dengan Tergugat IV terkait dengan ke 5 (lima) bidang tanah wakaf, karena Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam dalam mengelola ke 5 (lima) tanah wakaf berjalan dengan

Halaman 9 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



lancar sebagaimana mestinya, dan hal itu diketahui sendiri Tergugat VI, namun tahu-tahunya Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang diberhentikan begitu saja sebagai Nadzir oleh Tergugat VI sebagaimana Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia No. 001/BWI/NZ/2023 Tentang Pemberhentian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tanggal 24 Januari 2023 dan menunjuk Tergugat IV sebagai Nadzir baru. Perbuatan Tergugat VI ini aneh dan janggal sekali;

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas perbuatan Tergugat VI memberhentikan Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam dan menetapkan Tergugat IV sebagai Nadzir jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

II. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan "kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan" untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

Bahwa "TERGUGAT IV" (Tergugat IV) adalah organisasi masyarakat (Ormas) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan;

Bahwa "TERGUGAT IV" adalah organisasi masyarakat (Ormas) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi:

Halaman 10 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. perkumpulan;
- b. atau yayasan;

(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Tergugat IV (TERGUGAT IV) merupakan organisasi masyarakat (Ormas) yang berbasis anggota, seperti perkumpulan "PERADI", "Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi)", Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tidak mungkin menjadi nazhir tanah wakaf;

Bahwa oleh karena Tergugat IV berbasis anggota, maka Tergugat IV didirikan dan ditujukan untuk kepentingan anggotanya yang dalam hal ini adalah guru-guru Agama Islam. Itulah sebabnya syarat pendirian perkumpulan menurut pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan hanya semata mata untuk melaksanakan "Program Kerja";

Berbeda dengan yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota yang sumber kekayaannya dapat berasal dari tanah wakaf (Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan);

Sehingga dengan demikian Tergugat IV ini tidak layak menerima tanah wakaf atau sebagai Nazhir guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, karena basis "TERGUGAT IV" adalah untuk kepentingan anggota bukan untuk mengelola tanah wakaf.

Halaman 11 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan Tergugat VI menetapkan Tergugat IV sebagai Nadzir ke 5 (lima) bidang tanah wakaf jelas sangat-sangat keliru;

III. Bahwa kalau diperhatikan ketentuan perkumpulan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka jelas bahwa "TERGUGAT IV" (Tergugat IV) adalah ormas abal-abal, karena sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka seharusnya anggota "TERGUGAT IV" (Tergugat IV) adalah orang yang berprofesi sebagai guru, sementara baik pengurus maupun anggota dari "TERGUGAT IV" (Tergugat IV) tidak satupun yang berprofesi sebagai guru Agama Islam. Itulah sebabnya Penggugat menyebutnya Tergugat IV merupakan Perkumpulan abal-abal. Berbeda dengan perkumpulan seperti "PERADI", "Ikatan Hakim Indonesia" (IKHI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Peradi memang tempat berkumpulnya para advokat, Ikatan Hakim Indonesia (IKHI) adalah tempat berkumpulnya hakim-hakim begitu juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah wadah tempat berkumpulnya dokter-dokter, sementara "TERGUGAT IV" baik pengurusnya maupun anggota tidak satupun yang mempunyai profesi sebagai guru. Maka dengan demikian jelas penetapan "TERGUGAT IV" (Tergugat IV) sebagai Nadzir jelas perbuatan yang sangat-sangat keliru;

IV. Bahwa berbeda dengan status dan kedudukan "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai Nadzir adalah tetap dan tidak dapat digantikan oleh pihak manapun, karena "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" telah menjalankan kegiatan dan mendirikan beberapa unit bangunan seperti disebutkan pada angka 5 di atas, kecuali ada persetujuan sendiri dari "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" melepaskan kenadziranya;

Halaman 12 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Bahwa menurut Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, selain uang, “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” juga dapat memperoleh hak dari wakaf. Bahwa dengan telah ditetapkan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” sebagai Nadzir atas ke 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut, maka menurut ketentuan tersebut jelas bahwa ke 5 bidang tanah wakaf tersebut menjadi aset dan kekayaan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”, sehingga perbuatan Tergugat VI mengganti Nadzir atas 5 (lima) bidang tanah tersebut jelas sangat merugikan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”;

VI. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, ke 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut sudah menjadi aset dan kekayaan dari “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”, maka untuk mengalihkannya ke Tergugat IV atau tindakan lain terkait dengan ke 5 (lima) tanah wakaf tersebut maka harus mendapat persetujuan dari Pembina (Para Penggugat), sementara persetujuan dari Penggugat sebagai Pembina tidak pernah ada;

VII. Kalaupun ada pengunduran “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” sebagai Nadzir atas ke 5 (lima) bidang tanah wakaf yang dilakukan oleh Tergugat II dan menyerahkannya kepada Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 adalah tidak sah secara hukum dengan penjelasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II bukan Pengurus dan bukan pula Ketua Pengurus “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”, karena Pengurus menurut Anggaran Dasar

Halaman 13 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan Anggaran Rumah Tangga dalam Akta No. 01 tanggal 01-07-2009 yang dibuat oleh Notaris Lynda Djanas Primma, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hakum dan Hak Asasi Manusia RI jo Undang-Undang No. 16 TAHUN 2001 Tentang Yayasan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan maka harus melalui "Rapat Pembina" yang bersama-sama dengan Para Penggugat dan dibuatkan Akta Notaris serta disyahkan oleh Kementerian Hakum dan Hak Asasi Manusia RI, sementara keberadaan Tergugat II diangkat sebagai Ketua "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" oleh Tergugat I adalah dilakukan secara di bawah tangan, tidak melibatkan Para Penggugat, tidak diaktakan oleh Notaris, dan tidak pernah didaftarkan ke Kementerian Hakum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga dengan demikian formalitas Tergugat II jelas bukan Ketua Pengurus dari "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang";

➤ Bahwa sekiranya pun Tergugat II merupakan pengurus yang sah, maka tindakannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 yang melepaskan hak Nadzir atas ke 5 (lima) bidang tanah wakaf dan menyerahkannya ke 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut kepada Tergugat III tanpa persetujuan dari Pembina (Para Penggugat) jelas tidak sah karena bertentangan Anggaran Dasar pasal 16, angka 5 huruf e dan angka 6 jo pasal 37 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang mengharuskan adanya persetujuan Pembina dalam hal pengurus mengalihkan atau melepaskan kekayaan yayasan;

Halaman 14 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa perbuatan Tergugat II melepaskan ke 5 (lima) bidang tanah wakaf kepada Tergugat III adalah upaya liciknya untuk menghilang-lenyapkan kekayaan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang”, karena Tergugat III selaku waqif tidak berhak lagi atas 5 bidang tanah wakaf tersebut karena ke 5 (Lima) bidang tanah telah menjadi Aset dan kekayaan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” berdasarkan surat Keputusan Badan Pelaksana Badan wakaf Indonesia Nomor 002/BWI/NZ/2017 Tentang Penggantian Nadzir tanah Wakaf PGAI Sumatera Barat tertanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan Tergugat VI;

Berdasarkan penjelasan di atas maka baik secara formil maupun materil, Tergugat II tidak berhak melepaskan kekayaan “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” atas ke 5 (lima) bidang tanah tersebut dan menyerahkan kepada Tergugat III, sehingga dengan demikian Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 adalah tidak sah secara hukum;

VIII. Bahwa setelah Tergugat II menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 yang melepaskan hak sebagai Nadzir dan mengembalikan ke 5 (lima) tanah wakaf kepada Tergugat III, kemudian Tergugat III tanpa izin Penggugat mengambil alih dengan paksa dan kekerasan atas 1 (satu) unit bangunan yang merupakan sekretariat “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” dari Penggugat yang terletak di Jalan Dr. H. Abdullah Ahmad No. 4, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan brangkas yang didalamnya berisikan dokumen-dokumen “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” dan termasuk ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf (kemudian dibalik namakan ke atas nama Tergugat IV). Perbuatan mengambil alih dengan paksa dan kekerasan terhadap bangunan sekretariat tersebut telah dipidana

Halaman 15 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Putusan No.142/Pid.B/2022/PN.

Pdg;

IX. Bahwa setelah Tergugat III berhasil menguasai bangunan sekretariat dan membongkar secara paksa brangkas yang ada disekretariat serta mengambil barang yang ada didalamnya berupa dokumen-dokumen yayasan dan termasuk mengambil ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf. Perbuatan membongkar brangkas dan mengambil dokumen-dokumen dan ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf tersebut juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan;

X. Bahwa perbuatan Tergugat III mengambil-alih secara paksa penguasaan bangunan sekretariat dan perbuatan membongkar secara paksa brangkas serta dokumen-dokumen yayasan dan ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan karenanya sangat beralasan secara hukum terhadap para Tergugat dihukum mengembalikan bangunan sekretariat tersebut berikut dokumen-dokumen yayasan dan ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf ke pada Para Penggugat;

XI. Bahwa berbekal 5 sertifikat tanah wakaf hasil rampasan tersebut dan didukung oleh Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh Tergugat II, maka Tergugat III menunjuk Tergugat IV sebagai Nadzir baru atas ke 5 bidang tanah wakaf dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat No. 03/PB.PGAI/Kept/VIII/2021 tentang Penunjukan Nadzir Tanah Wakaf PGAI tertanggal 23 Agustus 2021 dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Tergugat V untuk pengesahan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat No. 03/PB.PGAI/Kept/VIII/2021 tentang Penunjukan Nadzir Tanah Wakaf PGAI tertanggal 23 Agustus 2021 kepada Tergugat IV, dan kemudian Tergugat V berdasarkan permohonan Tergugat III tersebut, menetapkan pengesahan penggantian Nadzir kepada Tergugat IV dengan

Halaman 16 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan surat Pengesahan Nazhir Organisasi / Badan Hukum No. WT.4a/001/02/IX/2021 Tahun 2021 tertanggal 02 September 2021 dan perbuatan ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberhentian Yayasan sebagai Nadzir oleh Tergugat VI adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang Wakaf;

XII. Bahwa setelah Tergugat V mengesahkan Tergugat IV sebagai Nadzir baru atas ke 5 (lima) bidang tanah wakaf, selanjutnya Tergugat III membuat surat permohonan kepada Tergugat VI perihal penggantian Nadzir baru kepada Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam surat Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat No. 24/PB/PGAI/VI/2023 perihal permohonan penggantian Nadzir wakaf PGAI dengan melampirkan Berita Acara Rapat Gabungan TERGUGAT IV (Tergugat IV) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (Tergugat III) tertanggal 15 Juni 2023;

XIII. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat III tersebut, maka Tergugat VI mengangkat Tergugat IV sebagai Nadzir ke 5 (lima) bidang tanah wakaf dengan menerbitkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 002/Bwi/Nz/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penggantian Nazhir Atas 5 (Lima) Bidang Tanah Wakaf Dengan Luas 42.054 M² (Empat Puluh Dua Ribu Lima Pulu Empat Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

XIV. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 002/Bwi/Nz/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penggantian Nazhir Atas 5 (Lima) Bidang Tanah Wakaf Dengan Luas 42.054 M² (Empat Puluh Dua Ribu Lima Pulu Empat Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan Tergugat VI, Tergugat VII mencoret Nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai Nadzir dalam ke

Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5 sertifikat tanah dan menggantinya dengan mencatatkan Tergugat IV sebagai Nadzir baru, yang dikenal dengan :

- a. Sertifikat Tanah Wakaf No. 1, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00294/2007, luas 3.838 M2 atas Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 2, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00293/2007, luas 2.032 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- c. Sertifikat Tanah Wakaf No. 3, Surat Ukur tanggal 7 April 2007, No. 00324/2008, luas 6.122 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- d. Sertifikat Tanah Wakaf No. 4, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00325/2008, luas 16.776 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- e. Sertifikat Tanah Wakaf No. 5, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00326/2008, luas 13.286 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);

XV. Bahwa perbuatan Tergugat VII mencorot dan mencatatkan Tergugat IV sebagai Nadzir baru jelas tidak sah karena surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 002/Bwi/Nz/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penggantian Nazhir Atas 5 (Lima) Bidang Tanah Wakaf Dengan Luas 42.054 M2 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Pulu Empat Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan Tergugat VI adalah bertentangan dengan hukum berdasarkan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

XVI. Bahwa selain itu, pengangkatan Tergugat IV oleh Tergugat VI menggantikan "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai Nadzir adalah bertentangan dengan wakaf itu sendiri.

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Wakaf berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, adalah *perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*;

Sementara Perkumpulan dalam hal ini Tergugat IV adalah ormas yang berbasis anggota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Bahwa dari ketentuan di atas jelas ada perbedaan kepentingan antara Perkumpulan sebagai ormas dengan tujuan wakaf. Maka dengan demikian jelas bahwa kepentingan Perkumpulan adalah mengutamakan kepentingan anggotanya, sementara wakaf guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Bisa jadi demi untuk kepentingan Tergugat IV, maka 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut akan habis untuk memenuhi kepentingan anggota Tergugat IV;

Maka dengan demikian jelas Tergugat VI sangat keliru mengangkat Tergugat IV (TERGUGAT IV) menggantikan "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai Nadzir atas ke 5 (lima) bidang tanah wakaf;

Bahwa selain itu, usaha dan kegiatan "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai Nadzir atas 5 bidang tanah wakaf sudah berjalan lancar dan permanen, dengan digantinya Nazhir oleh Tergugat VI banyak menimbulkan sengketa hukum;

Bahwa Perbuatan Tergugat VI menunjukan Tergugat IV menggantikan "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai Nadzir atas 5 bidang tanah wakaf sangat banyak menimbulkan sengketa hukum. Maka dengan demikian berarti Tergugat VI telah mengadu domba antara "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad

Halaman 19 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Guru Agama Islam Padang” dengan Tergugat III, IV dan V yang akibat jelas bertentangan dengan wakaf itu sendiri;

Berdasarkan uraian dan penjelas di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudilah kiranya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang adalah sah sebagai Nadzir atas ke (5) tanah wakaf :
 - Sertifikat Tanah Wakaf No. 1, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00294/2007, luas 3.838 M2;
 - Sertifikat Tanah Wakaf No. 2, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00293/2007, luas 2.032 M2;
 - Sertifikat Tanah Wakaf No. 3, Surat Ukur tanggal 7 April 2007, No. 00324/2008, luas 6.122;
 - Sertifikat Tanah Wakaf No. 4, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00325/2008, luas 16.776 M2;
 - Sertifikat Tanah Wakaf No. 5, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00326/2008, luas 13.286 M2;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat VI memberhentikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia No. 001/BWI/NZ/2023 Tentang Pemberhentian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tanggal 24 Januari 2023 adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VI menetapkan Tergugat IV sebagai Nadzir menggantikan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia No. 002/BWI/NZ/2023 Tentang Penggantian Nazhir Atas 5 (Lima) Bidang Tanah Wakaf dengan Luas 42.054 M2 (empat puluh dua ribu lima puluh empat meter persegi)

Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Juni 2023 adalah tidak sah dan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat II melepaskan hak Nadzir atas ke 5 bidang tanah wakaf dan mengembalikan kepada Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 adalah tidak sah dan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat III menunjuk Tergugat IV sebagai Nadzir baru atas ke 5 (lima) bidang tanah wakaf dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat No. 03/PB.PGAI/Kept/VIII/2021 tentang Penunjukan Nadzir Tanah Wakaf PGAI tertanggal 23 Agustus 2021 adalah tidak sah dan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat III mengajukan permohonan pengesahan Tergugat IV sebagai Nadzir atas ke 5 (lima) tanah wakaf kepada Tergugat V dan mengajukan permohonan penggantian Nadzir atas ke 5 (lima) tanah wakaf ke atas nama Tergugat IV kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat V menerbitkan surat pengesahan penggantian Nadzir ke 5 bidang tanah wakaf dari "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" menjadi "TERGUGAT IV" berdasarkan surat Pengesahan Nazhir Organisasi / Badan Hukum No. WT.4a/001/02/IX/2021 Tahun 2021 tertanggal 02 September 2021 adalah tidak sah dan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat VII mencoret Nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai Nadzir ke 5 sertifikat tanah wakaf dan mencatatkan nama Tergugat IV sebagai Nadzir baru dalam ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf adalah tidak sah dan melawan hukum;

10. Menyatakan ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf atas nama Tergugat IV selaku Nadzir yaitu :

Halaman 21 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Sertifikat Tanah Wakaf No. 1, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00294/2007, luas 3.838 M2 atas Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- Sertifikat Tanah Wakaf No. 2, Surat Ukur tanggal 1 Mei 2007, No. 00293/2007, luas 2.032 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- Sertifikat Tanah Wakaf No. 3, Surat Ukur tanggal 7 April 2007, No. 00324/2008, luas 6.122 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- Sertifikat Tanah Wakaf No. 4, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00325/2008, luas 16.776 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);
- Sertifikat Tanah Wakaf No. 5, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, No. 00326/2008, luas 13.286 M2 atas nama Tergugat IV (TERGUGAT IV);

Adalah tidak dan tidak berlaku lagi;

11. Menghukum Tergugat VII untuk mencoret nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) sebagai Nadzir dalam buku tanah ke 5 (lima) bidang tanah wakaf dan mengembalikan ke atas nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" dan selanjutnya menerbitkan sertifikat pengganti ke 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut (seperti semula) atas nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" selaku Nadzir;

12. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan 1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Dr. Abdullah Ahmad No. 4, Kelurahan Sahawan, kecamatan Padang Timur, Kota Padang (semula sebagai sekretariat "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang") dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat dan apabila engkar dilaksanakan dengan eksekusi dengan bantuan aparat keamanan;

Atau :

Halaman 22 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili keadilan dengan baik (*naar goed justitie recht doen*):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tertanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 674/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 25 November 2024, berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I *principal* tertanggal 14 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 718/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 18 Desember 2024, tanggal berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat II *principal* tertanggal 14 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 719/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 14 Desember 2024, tanggal berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat III telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat III *principal* tertanggal 10 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 703/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 11 Desember 2024, tanggal berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat IV *principal* tertanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor

Halaman 23 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 18 Desember 2024, tanggal berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Tergugat V telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 388/Kw.03.1-b/KP.07.6/J/09/2022 tanggal 8 September 2022;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat VI telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat VI tanggal 17 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 44/SK/2025/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa Tergugat VII telah menyerahkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor 17/ST-13.71.MP/II/2025 tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berupaya untuk mendamaikan para pihak berpihak berperkara, namun tidak berhasil, serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk perkara ini yaitu Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., Mediator Non Hakim Agama Padang akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 8 Januari 2025;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan para pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa tambahan atau perubahan;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah

Halaman 24 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).

Bahwa setelah Tergugat I, II, dan III membaca dengan teliti dan seksama uraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada dasarnya adalah uraian yang berhubungan dengan proses pemberhentian penggugat sebagai nazhir atas tanah wakaf dan juga berhubungan dengan pengangkatan Tergugat IV sebagai Nazhir atas tanah wakaf, sebagaimana tanah wakaf, maka menurut hemat Tergugat Tergugat I, II, dan III pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Tidak berwenang memutus perkara a quo, dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai nazhir atas tanah wakaf yang terletak di Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan Luas 42.054 M2 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Meter Persegi) adalah berdasarkan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia nomor 001/BWI/NZ/2023, sedangkan pengangkatan tergugat IV sebagai Nazhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia nomor 002/BWI/NZ/2023, adapun TERGUGAT VI adalah Merupakan lembaga negara atau instansi yang memiliki tugas dan kewenangan baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian nazhir atas tanah wakaf, dengan demikian Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indoneia adalah merupakan keputusan dari Pejabat tata usaha negara, lalu di hubungkan dengan petitum yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara a quo yakni petitum angka 3, 4,8, 10, dan 11 adalah berhubungan dengan kewenangan dari pejabat tata usaha negara yang mana jika terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan dari pejabat tata usaha negara tersebut maka menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara, Bahwa

Halaman 25 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat Tersebut jelas yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) tentunya terhadap hal tersebut semestinya menjadi kewenangan Mengadili perkara a quo adalah pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang termuat Ketentuan Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang menyebutkan :

Pada Pasal 1 ayat 4 yaitu sebagai berikut :

4. *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat beserta ganti Rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

dan Kemudian pada pasal 2 ayat 1 yaitu sebagai berikut :

(1) *Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) Merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara .*

• Bahwa uraian yang disampaikan oleh Para Penggugat Berkenaan dengan Tindakan atau perbuatan Perbuatan melawan Hukum atau dengan sebutan lain yaitu perbuatan Melanggar Hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), sedangkan jika dihubungkan dengan kedudukan dari tergugat V, VI, dan VII, yang mana tergugat VI adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Nazhir atas tanah wakaf, sedangkan tergugat VII adalah lembaga pemerintahan

Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



yang memiliki kewenangan untuk mencatat pergantian nazhir pada sertifikat tanah wakaf, maka tentulah dalam hal ini baik Tergugat VI dan juga Tergugat VII dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang ada padanya, maka jika terdapat suatu melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI dan juga Tergugat VII sekaitan dengan Proses dalam menjalankan kewenangannya tentunya hal ini adalah menyangkut dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara, maka jika Penggugat merasa dirugikan akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI dan juga Tergugat VII tersebut tentu merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara untuk mengadilinya. (*Vide Perma Nomor 2 tahun 2019*).

Berdasarkan Uraian Tersebut diatas maka Pengadilan Agama kelas 1 A Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (*Kompetensi Absolut*), maka secara hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. *Bahwa apa yang telah Tergugat I, II dan III kemukakan pada bagian Eksepsi di atas Mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;*
2. *Bahwa pada prinsipnya para tergugat I, II dan III secara tegas menolak dalil gugatan Para penggugat.*

Mengawali jawaban pada bagian pokok perkara ini terlebih dahulu kami sampaikan Tergugat III merupakan Wakif atas harta benda wakaf yang sekarang menjadi permasalahan dalam perkara a quo, maka oleh kerennanya hal terpenting bagi Tergugat III adalah terpeliharanya dan berkembangnya harta benda wakaf dengan baik, bukan mengenai siapa yang seharusnya menjadi Nazhir atas tanah wakaf tersebut, akan tetapi adanya pernyataan pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bahwa harta benda wakaf a quo adalah merupakan assetnya hal tersebutlah yang sangat jauh dari kebenaran dan tidak

Halaman 27 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum wakaf serta secara tidak langsung merupakan perampasan terhadap harta benda wakaf.

Selanjutnya dalam rangka mempergunakan hak dari tergugat I, II dan III dalam perkara a quo, maka dalam hal ini tergugat I, II dan III tidak akan menanggapi satu persatu uraian yang disampaikan oleh Penggugat, Namun tergugat I, II dan III hanya menguraikan kedudukan tergugat I, II dan III dan hubungan tergugat I, II dan III dengan harta benada wakaf serta perbutan-perbuatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat Layak untuk di ganti sebagai nazhir yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat III adalah Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) adalah Pengurus dari suatu organisasi dengan nama Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) yang awal pendiriannya yaitu pada Tahun 1919, yang telah mendapat penetapan/pengakuan Recht Person No 67 tanggal 7 juli 1920 dari pemerintahan Belanda, adapun Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) adalah Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial, yang mana dalam menjalankan kegiatan Organisasi, Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) dijalankan oleh Pengurus dengan nama dari Pengurusnya yaitu Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI).

Kemudian semenjak awal berdiri Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) telah beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan juga telah beberapa kali Mengalami pergantian-Pergantian Pengurus, yang mana Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dilakukan Melalui Forum Tertinggi yaitu Musyawarah Besar (MUBES) Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), kemudian pada tanggal 10 Februari tahun 2021 Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) telah melakukan Musyawarah Besar (MUBES), yang mana Pada Musyawarah Besar (MUBES) tanggal 10 Februari tahun 2021 telah terpilih TERGUGAT III sebagai ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI). Untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026, maka dengan telah terpilihnya ketua Umum PEngurus Besar

Halaman 28 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) yang baru Untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026, telah pula disusun jajaran Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) sebagaimana yang tertuang Pada Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat Nomor :02/PB.PGAI/Kept/VII/2021 Tentang Penetapan Pelindung, Penasehat, Dewan Pertimbangan Dan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PBPGAI) Sumatera Barat periode 2021-2026.

2. Bahwa berawal pada tanggal 4 Oktober tahun 1963 PEngurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) telah mewakafkan tanahnya sebagaimana yang dituangkan dalam piagam wakaf tahun 1963 dan kemudian telah dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf pada Tanggal 22 November 2004, yang terletak di Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan Luas 42.054 M2 (empat puluh dua ribu lima puluh empat meter persegi), Yang mana Diatas Tanah Wakaf Tersebut berdiri Bangunan-bangunan baik yang didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) maupun yang didirikan Oleh Penyewa Tanah Wakaf, dengan batas sepadan dari tanah Wakaf Tersebut yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan jati perintis kemerdekaan.
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Jalan Jati VII, dan sebahagian dengan jalan Utama Karya Padang.
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Jati III Padang
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan bandar Drainase, dan dibalik bandar Drainase perumahan Penduduk.

Kemudian Tanah wakaf Sebagaimana Tersebut diatas sekarang dikenal dengan tanah wakaf yang telah bersertifikat wakaf yaitu sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Wakaf Nomor 1 Tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur nomor 002924/2007, tanggal 1 Mei 2007, luas 3.838 M2, tanggal 1

Halaman 29 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

2) Sertifikat Wakaf Nomor 2 Tanggal 23 Mei 2007, surat ukur nomor 00293/2007, tanggal 23 Mei 2007, luas 2.032 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,

3) Sertifikat Wakaf Nomor 3 tanggal 7 April 2008, surat ukur nomor 00324/2008, tanggal 7 April 2008, luas 6.122 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

4) Sertifikat Wakaf Nomor 4 Tanggal 7 Mei 2008, surat ukur nomor 00325/2008, tanggal 7 April 2008, luas 16.776 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

5) Sertifikat Wakaf Nomor 5 Tanggal 7 Mei 2008, surat ukur nomor 00326/2008, tanggal 7 April 2008, luas 13.286 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa pada awalnya Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) adalah Pemilik yang menguasai dan memanfaatkan tanah wakaf sebagaimana dimaksud diatas untuk kegiatan-kegiatan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah, kemudian pada tanggal 1 Oktober 1963 terhadap tanah serta bangunan yang ada diatasnya telah di wakafkan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) sebagaimana yang dituangkan dalam Piagam Pernyataan Wakaf tanggal 1 Oktober 1963, adapun amah yang yang di tuangkan pada Piagam Pernyataan Wakaf tersebut yaitu sebagai berikut :

"Mulai saat ini tanggal tersebut diatas seluruh tanah hak pakai Verp No 1312 surat ukur nomor 96 tanggal 14 Oktober dan nomor 1318 surat ukur nomor 98 tanggal 14 Oktober 19....dan semua Rumah-rumah dan gedung

Halaman 30 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



gedung Kepunyaan P.G.A.I yang berada di kedua bidang tanah tersebut Menjadi”

WAQAF.

“Selama PGAI diizinkan Allah Swt tetap tegak sebagai satu Badan Hukum atau perkumpulan Islam, maka urusan tanggung jawab tanah wakaf tersebut diselenggarakan oleh Pengurus PGAI di Padang”

4. Bahwa atas perbuatan Hukum sebagaimana yang dituangkan pada Piagam wakaf Tersebut di atas jelas bahwa tanah yang semula dimiliki dan dikuasai oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) telah beralih menjadi tanah Wakaf, sedangkan Tergugat III yang semula adalah Pemilik Tanah tersebut telah beralih menjadi Wakif dari tanah wakaf sekarang menjadi dalam objek perkara dalam perkara a quo.

5. Bahwa dalam rangka menjalankan amanah dari peruntukan tanah Wakaf sebagaimana yang di tuangkan dalam Piagam Wakaf pada Tanggal 1 Oktober 1963, maka walaupun sudah di wakafkan akan tetapi Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) bertindak langsung sebagai pengelola (Nazir) tanah wakaf tersebut, artinya semula PEngurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) Mengelola sendiri tanah wakaf tersebut sesuai hal ini sesuai dengan amanah yang termuat dalam Piagam Wakaf tanggal 1 Oktober 1963 tersebut, maka dengan demikian jelas pada awalnya Tergugat III selain sebagai WAKIF Juga bertindak sebagai NAZHIR dari tanah wakaf yang sekarang menjadi objek dalam perkara a quo, hal mana telah sesuai dengan amah Piagam wakaf dan juga sejalan dengan :

kesimpulan hukum dari wakaf Umar Bin Khatab atas tanahnya yang di Khaibar dimana Nazhirnya Umar Sendiri, lalu digantikan oleh Putrinya Yang bernama Hafsah, dan berikutnya sebagai pengganti Putrinya adalah orang-orang yang berkompeten di keluarganya.

6. Bahwa Kemudian setelah disahkannya Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka dalam rangka mewujudkan tujuan dan pemanfaatan dari tanah wakaf, Maka Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) sebagai Wakif pada tanggal 22 November 2004

Halaman 31 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membuat dan menandatangani Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan Abrar Munanda M.Ag Sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dan juga pada tanggal 22 November 2004 tersebut juga telah dilakukan Pengesahan Nazhir, yang mana pada waktu itu yang disahkan sebagai Nazhir, yang mana kala itu ditunjuklah Nazhir perorangan yaitu :

- 1) H.Syamsu Djalaludin ,SH,
- 2) Dr.H. Bukhari.M.Ag,
- 3) H.Marah Syofyan Ramlan.SH,
- 4) Drs.Yulius Said,
- 5) Drs.H.Rustam Ibrahim

7. Bahwa Setelah Disahkan Nazhir tanah wakaf sebagaimana Dimaksud diatas lalu kemudian Para Nazhir perorangan tersebut telah melakukan pengurusan yang berhubungan dengan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud diatas, sehingga dengan demikian diterbitkanlah oleh Tergugat VII 5 (Lima) Bidang Sertifikat tanah wakaf yaitu sertifikat :

- 1) Nomor 1 Tanggal 23 Mei 2007 , Surat Ukur nomor 002924/2007, tanggal 1 Mei 2007, luas 3.838 M2, tanggal 1 Mei 2007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Nomor 2 Tanggal 23 Mei 2007, surat ukur nomor 00293/2007, tanggal 23 Mei 2007, luas 2.032 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Nomor 3 tanggal 7 April 2008, surat ukur nomor 00324/2008, tanggal 7 April 2008, luas 6.122 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Nomor 4 Tanggal 7 Mei 2008, surat ukur nomor 00325/2008, tanggal 7 April 2008, luas 16.776 M2, Kelurahan

Halaman 32 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahana, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

5) Nomor 5 Tanggal 7 Mei 2008, surat ukur nomor 00326/2008, tanggal 7 April 2008, luas 13.286 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

8. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2016 dalam rangka mempercepat pengembangan harta benda wakaf, maka Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) memandang perlu untuk melakukan pergantian Nazhir yang semula dari Nazhir perorangan menjadi Nazhir berbadan Hukum, Kemudian berdasarkan surat keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) nomor : 01/KPTS-PB PGAI/XI/2016 di tunjuklah badan Hukum yang berbentuk Yayasan untuk menjadi Nazhir dari harta benda wakaf yang berupa tanah yaitu Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam. selanjutnya atas dasar Surat keputusan pergantian Nazhir dari Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) telah Pula diterbitkan Surat keputusan TERGUGAT VI tentang Penetapan Nazhir atas tanah wakaf yang sekarang objek perkara a quo Untuk masa bakti 5 (lima) tahun yaitu terhitung semenjak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 februari 2022.

9. Bahwa setelah Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam menerima penunjukan sebagai Nazhir atas tanah wakaf tersebut maka Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam menjalankan Fungsinya untuk mengelola tanah wakaf yang sekarang menjadi dalam objek dalam perkara a quo untuk kegiatan kependidikan, panti asuhan, masjid dan bangunan bangunan kontrakan serta amal usaha PGAI lainnya yang juga telah berjalan, yang mana amal usaha yang ada tersebut telah ada jauh sebelum Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam berdiri yaitu pada tahun 2009, namun setelah berjalan beberapa lama kemudian timbullah

Halaman 33 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan pada Internal Penggugat yang berawal pada tanggal 29 April 2019 telah terjadinya perbuatan Pembina dari Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam yaitu memberhentikan Pengurus sebelum habis masa waktu berakhir, hal inilah yang mengawali kemelut di internal nazhir.

Kemudian setelah pemberhentian pengurus dan pengawas Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam tersebut, maka seluruh amal usaha yang berada diatas tanah wakaf dikelola sendiri oleh Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam sampai bulan Februari tahun 2021 dan pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam tidak kunjung dibentuk.

10. Bahwa kemudian permasalahan di internal Nazhir tidaklah berhenti sampai disitu saja, yang mana selanjutnya juga terjadinya perpecahan di internal Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam, yang mana perpecahan di internal pembina tersebut berakhir dengan diberhentikannya pembina yang bernama bapak Mayor Jendral (purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH. MH dan Bapak (almarhum) Prof. Dr. H. Amirsyahrudin, M.A. secara sepihak sebagai Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam oleh Para Penggugat, dan juga terjadinya dualisme kepemimpinan Pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam, Kemudian atas permasalahan tersebut hingga sekarang ini tidaklah dapat diselesaikan di internal Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam bahkan penyelesaiannya berujung adanya Gugatan dari Pihak Mayor Jenderal (purn) Dr.H.Syamsu Djalal, S.H. M.H. ke pengadilan Negeri Padang.

11. Bahwa akibat dari perpecahan yang berujung sengketa di pengadilan tersebut terjadinya penelantaran aset harta benda wakaf, yang pada akhirnya banyaknya bangunan yang rusak dan Tidak terurus serta terabaikan, dan juga telah terjadi penurunan kualitas sekolah-sekolah dari

Halaman 34 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah Menengah atas, Maupun Madrasah Tsanawiah serta Madrasah Aliyah.

12. Kemudian pihak TERGUGAT VI Pusat telah pula berusaha sekuat tenaga mencari solusi atas kekisruhan di internal Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam tersebut, akan tetapi upaya dari TERGUGAT VI Pusat tersebut tidak mendapat respon positif dari internal Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam yang kala itu masih sebagai Nazhir.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Tergugat III adalah WAKIF (*Pihak Yang mewakafkan Harta Benda miliknya*) tentulah memiliki kepentingan atas terpeliharanya tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan tanah wakaf, maka Tergugat III memandang perlu untuk dilakukan pergantian Nazhir yang amanah untuk mengelola harta benda wakaf tersebut yang sekarang merupakan Objek dalam perkara aquo, selanjutnya Tergugat III mengajukan pergantian Nazhir kepada TERGUGAT VI Pusat sebagaimana surat dengan nomor: 36/PB PGAI/Pend/III/2022 akan tetapi proses pergantian nazhir yang dimohonkan oleh Tergugat III Kepada TERGUGAT VI Pusat tersebut dihentikan prosesnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur sebagaimana surat dengan Nomor :B-158/KUA.03.09.2/BA.00/02/2022.

14. Bahwa kemudian Tergugat III kembali mengajukan pergantian Nazhir kepada TERGUGAT VI sebagai perwakilan negara dalam urusan tata kelola harta benda wakaf sebagaimana surat dengan nomor : 03/PB PGAI/Perm/I/2023, yang kemudian barulah surat tersebut menjadi perhatian dari TERGUGAT VI dan kemudian Pihak TERGUGAT VI langsung berkomunikasi dengan Penggugat dan melakukan peninjauan serta survey lapangan.

15. Bahwa sehubungan dengan Pergantian Nadzir tersebut Tergugat III dalam rangka menjalankan amanah Piagam Wakaf Tanggal 1 Oktober 1963 telah membentuk suatu lembaga yang berbadan Hukum yang berbentuk perkumpulan dengan nama TERGUGAT IV (PGAI) sebagaimana akta

Halaman 35 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Nomor 2 yang di buat di hadapan Notaris Zurriati Zulherman, SH.M.Kn tanggal 15 Maret 2022, dan telah pula mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -0008232.AH.01.07 Tahun 2021, tertanggal 09 Juli 2021. Jo Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT IV sebagaimana yang di tuangkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Persatuan Agama Islam tanggal 15 Maret 2022 Nomor 27, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -0000498.AH.01.08 Tahun 2022, tertanggal 16 Maret 2022.

16. Bahwa pembentukan lembaga yang berbadan Hukum yang berbentuk perkumpulan dengan nama TERGUGAT IV (PGA) tersebut adalah dalam rangka mewujudkan dan menjalankan amanah yang termuat dalam Piagam wakaf tanggal 1 Oktober 1963, serta dengan maksud agar harta benda wakaf sebagaimana dimaksud diatas dapat dikembangkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan pemanfaatannya.

17. Kemudian dalam rangka menjaga agar tidak terjadinya penelantaran harta benda wakaf yang disebabkan kemelut di internal Nazhir Maka PENGUGAT pada tanggal 11 Maret 2022 telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGA) Nomor 11/PB.PGA/Kep/III/2022, tentang Penunjukan TERGUGAT IV Sebagai Nazhir Tanah Wakaf Pp Pgai Sumatera Barat.

18. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah merupakan Wakif maka tentunya adalah pihak yang sangat berkepentingan agar terjaga terpelihara harta benda wakaf, maka Penggugat telah mengirim surat dan bahkan Penggugat telah menunjuk Nazhir yang baru menggantikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam yaitu suatu lembaga yang berbadan Hukum dengan bentuk badan Hukum Perkumpulan dengan Nama Persatuan Guru Agama Islam (PGA), maka berdasarkan uraian tersebut diatas sangat beralasan hukum pula Tergugat III melakukan

Halaman 36 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk mengangkat TERGUGAT IV (PGA) sebagai Nazhir yang baru pengganti Nazhir yang lama atas tanah wakaf sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Wakaf Nomor 1 Tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur nomor 002924/2007, tanggal 1 Mei 2007, luas 3.838 M2, tanggal 1 Mei 2007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Sertifikat Wakaf Nomor 2 Tanggal 23 Mei 2007, surat ukur nomor 00293/2007, tanggal 23 Mei 2007, luas 2.032 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Sertifikat Wakaf Nomor 3 tanggal 7 April 2008, surat ukur nomor 00324/2008, tanggal 7 April 2008, luas 6.122 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- 4) Sertifikat Wakaf Nomor 4 Tanggal 7 Mei 2008, surat ukur nomor 00325/2008, tanggal 7 April 2008, luas 16.776 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Sertifikat Wakaf Nomor 5 Tanggal 7 Mei 2008, surat ukur nomor 00326/2008, tanggal 7 April 2008, luas 13.286 M2, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa uraian tergugat III sebagaimana dimaksud diatas menurut hemat Tergugat III adalah merupakan jawaban atas keseluruhan gugatan Penggugat, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat Untuk dinyatakan Di Tolak, selanjutnya mohon kiranya Yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Putusan Sela

Halaman 37 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I,II dan III terkait dengan kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang kelas 1 A berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya kami Tergugat IV membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat perkara *a quo*, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya. Bahwa selanjutnya mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia Lagi Bijaksana untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mohon menerima Eksepsi Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

a. Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama. Gugatan yang diajukan seharusnya masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kewenangan pengadilan

b. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Sertifikat Wakaf tidak berlaku lagi dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat

Halaman 38 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



pengganti, sebagaimana dalam Petitum Penggugat Nomor 10 dan Nomor 11, Hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berhubungan langsung dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

c. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

d. Pengadilan Agama Tidak Ada Wewenang untuk Membatalkan Sertifikat dan Tidak Ada Kewenangan untuk Menginstruksikan BPN

- Pengadilan Agama tidak memiliki yurisdiksi untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak ada wewenang untuk menyatakan Sertifikat tidak berlaku. Tindakan ini jelas berada dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memutus sengketa administratif yang berkaitan dengan keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

- Permintaan dalam petitum Penggugat agar BPN menerbitkan sertifikat pengganti merupakan permintaan yang salah sasaran. Perintah semacam itu hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah adanya putusan yang menyatakan bahwa keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh BPN adalah cacat hukum.

e. Gugatan ini mencerminkan pengabaian prinsip fundamental dalam hukum acara mengenai kewenangan pengadilan. Setiap pengadilan memiliki batas-batas kewenangan yang telah diatur secara jelas oleh

Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



undang-undang. Mengabaikan batas-batas ini berpotensi menimbulkan kekeliruan fatal dalam proses peradilan;

f. Yurisprudensi Terkait Kewenangan Mengadili:

- Putusan Mahkamah Agung No. 2846 K/Pdt/1989: Menyatakan bahwa peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/TUN/1993: Menguatkan bahwa sengketa yang berhubungan dengan keputusan administrasi negara harus diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan oleh Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama.

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL /
KETIDAKJELASAN GUGATAN PENGGUGAT

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Penggugat karena tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan sertifikat wakaf/ menyatakan sertifikat tidak berlaku dan memerintahkan penerbitan sertifikat pengganti oleh BPN.

b. Ketidacermatan dalam Petitum, Petitum yang diajukan oleh Penggugat mencakup permintaan yang tidak berada dalam ranah kewenangan Pengadilan Agama, yaitu menyatakan Sertifikat wakaf tidak berlaku dan perintah kepada BPN untuk mencoret nama PGAI sebagai Nazir dalam buku tanah ke 5 bidang tanah wakaf dan mengembalikan ke atas nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam padang dan selanjutnya menerbitkan sertifikat pengganti ke 5 bidang tanah wakaf tersebut kenama semula. Hal ini menunjukkan ketidacermatan dalam merumuskan petitum yang sesuai dengan kewenangan pengadilan.

Halaman 40 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



c. Inkonsistensi dalam Gugatan: Terdapat inkonsistensi dalam uraian pokok perkara dan petitum yang diajukan, di mana Penggugat mencampuradukkan antara aspek perdata Islam (wakaf) dengan aspek administrasi negara (sertifikat tanah) dan juga Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

d. Menurut Yurisprudensi, gugatan dikatakan Obscur Libel apabila isi gugatan tersebut tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan pihak tergugat dalam memberikan jawaban atau pembelaan yang tepat.

□ Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986: Menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menyulitkan tergugat dalam memberikan jawaban dapat dikategorikan sebagai Obscur Libel.
- Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt/1992: Gugatan yang tidak jelas dalam posita dan petitumnya dianggap sebagai Obscur Libel yang berakibat pada gugatan tidak dapat diterima.

Obscur Libel Gugatan Kabur, merujuk pada gugatan yang disampaikan oleh penggugat yang tidak memenuhi syarat kejelasan dan kekhususan dalam penyampaian tuntutan. Gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan kabur ini dianggap tidak memenuhi standar formil yang ditetapkan oleh hukum acara perdata, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat IV secara tegas menolak dalil gugatan penggugat, namun dalam hal ini yang akan kami tanggapi hanya hal-hal yang kami anggap penting untuk di tanggapi.
2. Bahwa mengawali jawaban kami ini terlebih dahulu kami menanggapi uraian yang disampaikan oleh penggugat pada

Halaman 41 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



halaman 3 yaitu posita poin 3 yang mana pada bagian ini penggugat menguarakan perolehan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, dan pada bagian ini penggugat juga mengutip keketentuan pasal 26 ayat 2 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, namun dalam mengutip ketentuan yang termuat dalam pasal 26 ayat 2 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan tersebut Penggugat sengaja hanya mengutip sepenggal-sepenggal dengan meninggalkan ketentuan lain yang termuat dalam pasal 26 tersebut. Adapun ketentuan pasal 26 tersebut terdiri dari 4 ayat yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka agar memperjelas hal ini dapat Tergugat IV kutip keseluruhan pasal 26 tersebut dengan menebalkan bagian yang kami anggap penting untuk dibaca yaitu sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.*
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;*
 - b. wakaf;*
 - c. hibah;*
 - d. hibah wasiat; dan*
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.*
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.*

Halaman 42 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



3. Selanjutnya sehubungan dengan posita penggugat yang termuat pada halaman 2 samapai dengan halaman 3 yaitu dalam poin 4, yang mana menurut kami agar tidak terjadi salah dalam memahami kepemilikan harta benda wakaf, maka pada kesempatan ini kami akan meluruskan penggugat, adapun yang hendak kami sampaikan yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan wakaf Indonesia/dalam perkara ini adalah Tergugat VI nomor 0002/BWI/NZ/2017 tanggal 21 Februari 2017 adalah merupakan surat pengangkatan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” sebagai Nazir berbadan Hukum atas tanah wakaf a quo sebagai pengganti yang sebelumnya nazir tanah wakaf a quo adalah nazhir perorangan, dengan demikian jelas bahwa Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang bukanlah pemilik dari objek tanah wakaf tersebut dan dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwasanya harta benda wakaf bukanlah milik siapa siapa akan tetapi milik Allah S.W.T, sedangkan kedudukan Nazir hanya merupakan Pengelola harta benda wakaf tersebut, yang mana pemamfaatan suatu harta benda wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi :

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya perlu juga tergugat IV jelaskan kepada penggugat Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya dengan demikian jelas

Halaman 43 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Nazhir bukanlah pemilik harta benda wakaf, hal ini juga sejalan dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang berbunyi:

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.*
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.*
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.*

penjelasan Pasal 3 tersebut berbunyi

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Dengan demikian sangatlah beralasan Tergugat Bermohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan menolak gugatan penggugat.

4. Selanjutnya pada halaman 3 posita angka 5, yang mana pada pokoknya dapat kami simpulkan dalil gugatan penggugat tersebut telah mengklem yang membangun diatas tanah wakaf atau diatas 5 (lima) bidang tanah wakaf yang tersebut adalah pihak Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, maka setelah Tergugat IV membaca dengan seksama dalil gugatan penggugat adalah merupakan dalil yang sangat tidak masuk di akal, maka dalam rangka

Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menanggapi gugatan penggugat tersebut perlu juga tergugat IV jelaskan sehubungan dengan 5 (lima) bidang tanah wakaf PGAI, yang mana wakaf PGAI yaitu bermula pada pada tanggal 1 Oktober 1963, adapun pada tanggal 1 oktober 1963 tersebut PB-PGAI (Pengurus Besar Persatuan Agama Islam) telah mewakafkan tanahnya dan beserta bangunan yang ada diatasnya sebagaimana yang dituangkan dalam Piagam Pernyataan Wakaf tanggal 1 Oktober 1963, adapun amah yang pada Piagam Pernyataan Wakaf tersebut telah sebagaimana kutipan sebagai berikut :

“Mulai saat ini tanggal tersebut diatas seluruh tanah hak pakai Verp No 1312 surat ukur nomor 96 tanggal 14 Oktober dan nomor 1318 surat ukur nomor 98 tanggal 14 Oktober 19...dan semua Rumah-rumah dan gedung gedung Kepunyaan P.G.A.I yang berada di kedua bidang tanah tersebut Menjadi”

WAQAF.

“Selama PGAI diizinkan Allah Swt tetap tegak sebagai satu Badan Hukum atau perkumpulan Islam, maka urusan tanggung jawab tanah wakaf tersebut diselenggarakan oleh Pengurus PGAI di Padang”

Bahwa atas dasar piagam wakaf tersebut kemudian setelah disahkannya Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka dalam rangka mewujudkan tujuan dan pemanfaatan tanah wakaf dengan maksud dan tujuan untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut diatas, selanjutnya Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) pada tanggal 22 November 2004 Telah membuat dan menandatangani Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan Abrar Munanda M.Ag kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. dan juga pada tanggal 22 November 2004 tersebut juga telah dilakukan untuk pertama kalinya Pengesahan NAZHIR, adapun pada saat itu ditunjuklah Nazhir perorangan yaitu :

1. H.Syamsu Djalaludin ,SH,

Halaman 45 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Dr.H. Bukhari.M.Ag,
3. H.Marah Syofyan Ramlan.SH,
4. Drs.Yulius SAID,
5. Drs.H.Rustam Ibrahim

Dengan demikian berdasar pada piagam wakaf tanggal 1 Oktober 1963 tersebut jelas seluruh aset yang berada diatas tanah wakaf PGAI adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keseluruhannya merupakan harta benda wakaf, maka dengan demikian jauh sebelum Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai Nazhir atas tanah wakaf tersebut seluruh bangunan tersebut telah ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta benda wakaf, sedangkan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang barulah jadi nazhir atas tanah wakaf tersebut pada tahun 2017 sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan wakaf Indonesia nomor 0002/BWI/NZ/2017 tanggal 21 Februari 2017.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat yang termuat pada poin 7, angka romawi II, yang mana pada pokoknya menurut penggugat tergugat IV tidak layak menjadi Nazir, terhadap dalil penggugat tersebut adalah merupakan dalil tanpa dasar hukum yang jelas oleh karena menurut ketentuan, karena menurut ketentuan Nazhir bisa perorangan atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut, sedangkan dihubungkan dengan Tergugat IV adalah merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan Selanjutnya, adapun persyaratan untuk badan hukum dapat menjadi nazhir diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Wakaf, yaitu:

a. *pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, yaitu:*

- *warga negara Indonesia;*
- *beragama Islam;*

Halaman 46 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- *dewasa;*
- *amanah;*
- *mampu secara jasmani dan rohani; dan*
- *tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.*

b. *badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*

c. *badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.*

Kemudian Persyaratan lainnya diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

1. *Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:*

2. *badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;*

3. *pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;*

4. *salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;*

5. *memiliki*

- *salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;*

- *daftar susunan pengurus;*

- *anggaran rumah tangga;*

- *program kerja dalam pengembangan wakaf;*

- *daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan*

- *surat pernyataan bersedia untuk diaudit.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa badan hukum selain yayasan tentulah dapat menjadi nazhir sepanjang selaras dengan

Halaman 47 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



ketentuan persyaratan yang diuraikan di atas, maka Tergugat IV adalah merupakan badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang memiliki tujuan pendirian dibidang sosial dalam rangka pengembangan pendidikan islam, dakwaah islamiyah dan sosial kemasyarakatan maka tentunya sama sekali tidak ada halangan Tergugat IV untuk menjadi Nazhir atas tanah wakaf.

6. Bahwa menanggapi uraian yang dimaksud oleh penggugat pada halaman 7, posita angka 7 bagian III romawi yang telah menuduh Tergugat IV adalah perkumpulan abal-abal hal ini adalah merupakan pernyataan yang sama saja tidak menghormati Negara Republik Indonesia oleh karena Tergugat IV adalah suatu badan hukum yang sah dan telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Indonesia sebagaimana yang telah Tergugat IV jelaskan pada bagian identitas tergugat IV, dan selanjutnya kepada Penggugat kami menganjurkan sebaiknya belajar kembali dalam memahami peraturan perundang-undangan dan menggunakan analisa yang baik dalam mengutarakan permasalahan yang hendak diperdebatkan dalam perkara a quo karena nsejujurnya kami menilai uraian yang disampaikan oleh penggugat dan kuasa hukumnya tidaklah menunjukkan pemahaman hukum yang matang

Kemudian perlu juga kami sampaikan bukannya terhadap sah atau tidaknya kedudukan Tergugat IV sebagai Nazhir diatas tanah wakaf a quo juga telah dilakukan langkah hukum oleh Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan nomor 461/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Februari 2024, yang mana perkara tersebut sedang berjalan di tingkat kasasi.

Adapun amar putusan pada pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan nomor 461/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 48 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Legal Standing dan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum (Legal Standing);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah),

Jo Putusan pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 251/B/2024/PT.TUN.JKT dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun dalam perkara tersebut pihak Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, adalah sebagai Penggugat sedangkan Tergugat IV adalah sebagai tergugat II Intervensi, yang mana materi yang diuji dalam perkara tersebut adalah mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Tergugat IV sebagai nazhir, dengan demikian seharusnya Penggugat patuh dan taat atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud diatas.

Halaman 49 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



7. Kemudian mengenai posita Penggugat yang termuat pada halaman 8, posita angka 7 bagian IV romawi yang mana dalam hal ini adalah dalil yang tidak masuk akal oleh karena semenjak Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang diangkat menjadi nazhir atas tanah wakaf tersebut yaitu pada tahun 2017 sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan wakaf Indonesia nomor 0002/BWI/NZ/2017 tanggal 21 Februari 2017, telah mengalami kemunduran dari perkembangan pendidikan, yang mana sekolah-sekolah menjadi sepi dan gedung gedung telah mengalami kerusakan-kerusakan, dan bahkan hingga saat sekarang ini setelah Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang diberhentikan sebagai Nazhir Penggugat masih tetap menguasai objek harta benda wakaf dan menjadikan kami Tergugat IV sebagai nazhir yang sah terhalang untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai Nazhir atas tanah wakaf a quo, dengan demikian sangatlah layak tergugat untuk diberhentikan sebagai Nazhir atas tanah wakaf a quo.

8. Bahwa selanjutnya pada bagian ini kami anggap sebagai bagian tanggapan secara keseruan dari posita yang disampaikan oleh Penggugat, yang mana perlu Penggugat pahami bahwasanya harta benda yang sedang disangkutkan sekarang adalah merupakan harta benda wakaf, yang mana jika berbicara mengenai wakaf tentunya tidak ada pihak yang memiliki harta benda tersebut baik itu pihak perorangan maupun badan hukum bagitu juga sekarang dengan Tergugat IV yaitu hanya sebagai Nazhir (Pengelola) dari harta benda wakaf tersebut.

Kemudian setelah Tergugat IV cermati berkali-kali Penggugat dalam gugatan ini menyatakan bahwasanya harta benda wakaf a quo adalah merupakan Milik dari Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang hal ini adalah merupakan kesesatan, karena ketentuan yang termuat dalam Undang-undang tentang yayasan sebagaimana yang Penggugat dalilkan tidaklah berdiri sendiri karena jika

Halaman 50 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan wakaf terhubungan atau terkait dengan Undang-undang tentang wakaf, selanjutnya agar kita sama-sama memahaminya sebaiknya Tergugat IV kutip kembali bunyi ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan yaitu sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.*
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;*
 - b. wakaf;*
 - c. hibah;*
 - d. hibah wasiat; dan*
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.*
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.*

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Halaman 51 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Dan jika Pengadilan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat V telah menyampaikan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat V **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat V;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat V pada poin XI adalah **tidak benar** karena Tergugat V sudah melakukan Pencabutan Pengesahan Nazhir sesuai dengan Surat Pencabutan Pengesahan Nazhir bernomor B.2526/KUA.03.09.2/BA.01.1/11/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Padang Timur tertanggal 2 November 2021.

Berdasarkan dalil Jawaban Tergugat V tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat V memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat pada poin 8 atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 52 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat VI telah menyampaikan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).

Majelis Hakim yang Terhormat, gugatan para penggugat atas nama Dr. H. Buchari M, M.Ag dan PENGUGAT II yang menggugat di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah keliru dan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, adapun dasarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan tentang Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia tentang Pemberhentian dan Pergantian Nazhir dalam posita poin 6 dan 7 angka I, II, III, IV, V, VI, XIII, XIV, XVI dan menyatakan perbuatan Tergugat VI tidak sah dan melawan hukum. Terkait gugatan tersebut seharusnya menjadi wewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* dan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Halaman 53 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Keputusan

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “

2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Bertindak Sebagai Ketua Pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang (Legal Standing Penggugat)

Bahwa Perkara a quo adalah merupakan Perkara antara Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang berlawanan dengan Badan Wakaf Indonesia, maka sebelum Tergugat membahas lebih jauh menanggapi hal yang berhubungan dengan Pokok permasalahan yang telah diuraikan atau didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat akan menanggapi hal yang berhubungan dengan Formalitas kedudukan Hukum dari saudara Dr. H. Buchari M, M.Ag dan PENGGUGAT II yang bukan Ketua Pembina dari Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, karena dengan terang dan jelasnya kedudukan dari saudara Dr. H. Buchari M, M.Ag dan PENGGUGAT II tidak dapat mewakili Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, maka tentunya juga akan berdampak pada objek yang diperkarakan dalam perkara a quo.

Bahwa mengawali uraian eksepsi ini dapat Tergugat sampaikan bahwasanya saudara Dr. H. Buchari M, M.Ag dan PENGGUGAT II

Halaman 54 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tidaklah berkedudukan hukum (legal Standing) untuk bertindak sebagai Ketua pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang.

3. Gugatan Para Penggugat Masih Dalam Proses Di Pengadilan Lain (Koneksitas)

Bahwa Gugatan yang dilakukan Para Penggugat atas perkara ini masih ada hubungan dengan perkara lain yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tingkat Kasasi yang belum ada putusan *inkracht*.

4. Gugatan Para Penggugat Adalah Suatu Gugatan Yang Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan teliti dan seksama *posita* dan *petitum* yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka semakin jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas.

a. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan

Bahwa perbuatan Tergugat VI tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat VI telah melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

b. Adanya ketidakjelasan objek yang di sengketakan oleh Para Penggugat

Bahwa objek yang disengketakan oleh Para Penggugat tidak jelas dan sangat tidak dapat dimengerti, apakah Penggugat fokus ke wakaf atau Penggugat fokus ke Organisasi Masyarakat (Ormas) nya. Serta ketidakjelasan Para Penggugat terkait yang disengketakan apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat atau Yayasannya. Karena Tergugat merujuk pada Undang-Undang perwakafan dan turunannya.

c. Adanya ketidakjelasan Pihak yang berperkara

Halaman 55 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa tidak jelas dalam kedudukan Penggugat dalam gugatannya siapa yang menjadi Penggugat I dan Penggugat II

d. Penggabungan gugatan lebih dari satu gugatan yang masing-masing berdiri sendiri seperti perihal Harta Benda Wakaf dan terkait Surat Keputusan (SK). Maka dengan mencampuradukkan berbagai permasalahan satu gugatan menjadikan gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (obscuur Libel).

e. Bahwa menanggapi dalil penggugat dalam gugatannya termuat halaman 2 pada angka 1 menyatakan Dr. Ir. H. ALIDINAR NURDIN sebagai Ketua Pembina dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar "Yayasan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" dengan Nomor:406 yang dibuat oleh Lynda Djanas Primma, S.H Notaris di Padang yang semula bernama "Yayasan DR.H.Abdullah Ahmad PGAI Padang" yang didirikan tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang Nomor:01 tahun 2009 yang dibuat oleh Lynda Djanas Primma, S.H di Padang itu suatu yang keliru. Pada kenyataannya yang berkedudukan sebagai Ketua Pembina adalah Drs. Darmadi, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina :

Ketua : Drs Darmadi

Sekretaris : Yunarlis S.Ag

Anggota :

Mayjend TNI (purn) H Samsu Jalaludin S.H

Dr H Alidinar Nurdin M.S

Amirsahrudin M.A

Buchari M.Ma

Djulin Sulaiman

Pengawas :

Prof. Dr. H Ramayulis Khatib

Anggota :

Halaman 56 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurdin

Drs. H. Jaja Sukma

Dra. Hj. Lasmiwati

Pengurus :

Ketua : Drs. H. Yulius Said

Wakil Ketua : Eka Putra Wirman, MA

Sekretaris : Drs. H. Zakaria Mawar

Wakil Sekretaris : Yulius

Bendahara : H. Helmi Amnur

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat VI kemukakan pada bagian Eksepsi di atas Mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VI secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa menanggapi dalil penggugat dalam gugatannya yang termuat halaman 3 pada angka 1 yang pada pokoknya Penggugat mendalihkan hal yang berhubungan dengan kedudukan almarhum Dr.Ir.H. Alidinar Nurdin sebagai Ketua Pembina sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar "Yayasan DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang dengan Nomor : 406 yang dibuat oleh Lynda Djanas Primma S.H. Notaris di Padang yang semula bernama "Yayasan DR.H Abdullah Ahmad PGAI Padang" yang didirikan tahun 2009 beedasarkan Akta Pendirian Yayasan DR.H.Abdullah Ahmad PGAI Padang Nomor : 01 Januari 2009 yang dibuat oleh Lynda Djanas Primmas S.H. Notaris di Padang Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya, bahwasanya Dr.Ir. H Alidinar Nurdin hanya sebagai Anggota Pembina bukan Ketua Pembina
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan yang termuat halaman 3 pada angka 4 dan halaman 4 angka 5 yang pada pokoknya Penggugat mendalihkan hal yang berhubungan dengan kekayaan harta benda wakaf atas 5 (lima) bidang tanah sudah menjadi kekayaan milik

Halaman 57 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan penggugat karena Nazhir yang tertulis di sertipikat wakaf adalah Nazhir atas nama perseorangan, bukan Nazhir yayasan. Selain itu, harta benda wakaf tidak dimiliki siapapun karena milik Allah SWT dan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

(2) *Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf*

dapat dipahami bahwa tidak ada orang atau pihak yang memiliki harta benda wakaf karena dengan telah diserahkannya harta benda sebagai wakaf, maka berpindah kepemilikannya kepada pemilik mutlak harta benda yaitu Allah SWT .

dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi:

(1) *Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf*

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan yang termuat halaman 4 pada angka 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalihkan hal yang berhubungan dengan pemberhentian “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” sebagai Nazhir dan penggantian Nazhir kepada “TERGUGAT IV” sudah sesuai aturan perundang-undangan berlaku berdasarkan alasan bahwa:

a. Bahwa yayasan sedang mengalami sengketa kepengurusan yang bersifat internal;

b. Badan Wakaf Indonesia telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah sengketa internalnya secara musyawarah dengan

Halaman 58 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



memberikan batas waktu yang sudah ditentukan, namun setelah batas waktu telah ditentukan musyawarah tidak pernah terjadi;

c. Badan Wakaf Indonesia kemudian telah menawarkan diri kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjadi mediator sengketa guna memperoleh penyelesaian atas sengketa yang terjadi, namun hanya pihak Bapak Dr. H. Buchari M, M. Ag yang bersedia menunjuk Badan Wakaf Indonesia sebagai mediator, sementara Bapak Mayjen TNI (purn) Dr. H. Syamsu Jalal tidak menanggapi penawaran mediasi Badan Wakaf Indonesia sehingga mediasi tidak bisa dilaksanakan

d. Bahwa terjadinya sengketa secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara para pengurus yayasan sebagai Nazhir, akan berdampak negatif pada hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mengurangi manfaat dan pemberdayaannya. Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia memandang perlu untuk menggunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengganti Nazhir dengan nazhir yang lain dengan terlebih dahulu memberhentikan Nazhir saat ini;

e. Bahwa untuk menghindari kekosongan kenazhiran setelah Nazhir yang sekarang diberhentikan maka Badan Wakaf Indonesia perlu mengambil alih dan menjalankan fungsi Nazhir sementara sebelum ditunjuk Nazhir tetap;

f. Bahwa berdasarkan notulen Rapat Pleno Badan Wakaf Indonesia tanggal 19 Oktober 2022, rapat memutuskan Nazhir pengganti untuk tanah PGAI harus berasal dari selain para pihak

6. Bahwa menanggapi dalil penggugat dalam gugatannya yang termuat pada halaman 4 pada angka 6 dan pada halaman 5 angka 7 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal yang berhubungan dengan kewenangan dari Tergugat dan mempermasalahkan rumusan konsideran objek *a quo* merupakan dalil yang keliru, maka dalam hal ini terlebih dahulu dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat adalah Lembaga Negara

Halaman 59 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, adapun tujuan dari pembentukan lembaga Negara yang Independen yang dalam hal ini Tergugat adalah dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, yang mana dalam mengembangkan harta Benda Wakaf tersebut, Tergugat berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mempunyai Tugas dan wewenang yaitu :

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir.
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Bahwa lebih lanjut dalam angka 7 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, Penggugat kurang mencermati ayat selanjutnya yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Landasan tersebut turut diperkuat dalam Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah yang berbunyi:

- b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:

Halaman 60 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- 1) *meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;*
- 2) *berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;*
- 3) *mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;*
- 4) *tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;*
- 5) *dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.*
- 6) *bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;*

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut di atas jelas bahwasanya Tergugat memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan nazir atas suatu tanah wakaf, jika dikaitkan dengan pemberhentian Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir atas tanah wakaf sebagaimana yang diuraikan diatas jelas pemberhentian Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang telah melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melewati Prosedur yang benar.

Halaman 61 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan harta benda wakaf melalui jawaban ini dapat juga kami sampaikan bahwasanya harta benda wakaf tidaklah ada satupun pemiliknya, yang mana pemilik dari harta benda wakaf tersebut adalah Allah S.W.T yang harus dijaga oleh seluruh Umat, dan nazhir bukanlah pemilik akan tetapi pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut.

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya yang termuat pada halaman 5 angka 7 bagian I. Badan Wakaf Indonesia tidak sepakat dengan Penggugat, jawaban kami sama dengan point 5 dan 6
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya yang termuat pada halaman 6 angka 7 bagian II dan halaman 7 bagian III yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa TERGUGAT IV tidak mungkin menjadi Nazhir tanah wakaf. Badan Wakaf Indonesia tidak sepakat dengan penggugat karena TERGUGAT IV merupakan organisasi. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. *perseorangan;*
- b. *organisasi; atau*
- c. *badan hukum*

Pasal 10

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. *pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan*
- b. *organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam*

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

Halaman 62 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. *perseorangan;*
- b. *organisasi; atau*
- c. *badan hukum*

Pasal 7

(3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;*
- b. *salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;*
- c. *memiliki:*
 1. *salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;*
 2. *daftar susunan pengurus;*
 3. *anggaran rumah tangga;*
 4. *program kerja dalam pengembangan wakaf;*
 5. *daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan*
 6. *surat pernyataan bersedia untuk diaudit.*
9. *Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya yang termuat pada halaman 8 angka 7 bagian V dan VI terkait penggantian Nazhir . Badan Wakaf Indonesia tidak sepakat dengan Penggugat, jawaban kami sama dengan point 6 diatas.*
10. *Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya yang termuat pada halaman 8 angka 7 bagian VI. Tergugat tidak sepakat dengan penggugat, jawaban kami sama dengan point 8 diatas.*
11. *Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya yang termuat pada halaman 11 angka 7 bagian XIII, XIV, dan XV. Badan Wakaf Indonesia tidak sepakat dengan penggugat, jawaban kami sama dengan*

Halaman 63 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 5 diatas dan Tergugat melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

12. Bahwa pada halaman 5 angka 7 bagian XVI, perlu tergugat tegaskan bahwa lahirnya objek perkara *a quo* adalah bermula dari permasalahan Internal Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, yang mana Mayor Jenderal (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, S.H., M.H. melayangkan gugatannya pada pengadilan Negeri Padang tentang yang berhubungan dengan keputusan rapat pembina yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam padang yang dilaksanakan pada tanggal 18 mei 2021, yang pada pokoknya keputusan rapat tersebut telah memberhentikan Mayor Jenderal (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, S.H., M.H. sebagai Anggota Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, kemudian perkara tersebut terdaftar dalam perkara dengan Nomor 121/Pdt.g/2021/PN.Pdg, dan telah diputus oleh pengadilan Negeri padang dengan amar putusan yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II,III Dan Turut Tergugat I Sampai Dengan XV Ditolak Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Pembina Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang melalui Rapat Pembina Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang Tertanggal 18 Mei 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 64 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana yang termuat pada Akta Nomor 14 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris ELGAYANTI, S.H., M.Kn adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Rapat Pembina tanggal 18 Mei 2021 adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Maka oleh karena itu Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

5. Menyatakan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagaimana yang termuat pada Akta Nomor 14 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Elgayanti, S.H., M.Kn adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

6. Menyatakan Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Pembina Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagaimana yang termuat pada Akta Nomor 14 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dihadapan dibuat dihadapan Notaris Elgayanti, S.H., M.Kn adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Maka oleh karena itu Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

7. Mengembalikan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula yaitu sebagai Anggota Dewan Pembina Yayasan Doktor Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada terhadap putusan dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Untuk Seluruhnya

Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Dari Tergugat Intervensi II,III dan Turut Tergugat Intervensi sampai dengan XV ditolak untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi (voeging) untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi-II, Tergugat Intervensi-III, dan Para Turut Tergugat Intervensi (voeging) merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang Nomor.14 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat Turut Tergugat Intervensi -16;
5. Memerintahkan Turut Tergugat Intervensi-17, untuk membatalkan pencatatan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang Nomor.14 tanggal 20 Mei 2021 dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat Intervensi-II, Tergugat Intervensi-III dan Para Turut Tergugat Intervensi secara tanggung renteng, membayar kerugian materil Para Penggugat Intervensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan kerugian immaterial Para Penggugat Intervensi senilai harga tiga Materai 10.000 (sepuluh ribu) yaitu Rp.30.0000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



7. Menghukum Tergugat Intervensi-II, Tergugat Intervensi-III dan Para Turut Tergugat Intervensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Kemudian perkara tersebut berlanjut dengan dilakukannya upaya hukum banding oleh Pihak-pihak Tergugat asal sebagaimana tercatat dalam perkara dengan nomor 14/Pdt/2023/PT.Pdg dan juga telah diputus oleh pengadilan Tinggi padang dengan amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Dari Para Pembanding Semula Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut .
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 121/Pdt.g/2021/PN.Pdg Tanggal 22 November 2022.
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat tersebut Untuk membayar Biaya Perkara dalam kedua Tingkat pengadilan yang tingkat Banding ditetapkan Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

13. Bahwa terhadap segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan, maka perlu memperhatikan terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor: 001/BWI/NZ/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pemberhentian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan Surat Keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor: 002/BWI/NZ/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pergantian Nazhir yang pada pokoknya kedua beleid tersebut semata-mata untuk mengamankan dan menyelamatkan asset wakaf PGAI. Terhadap hal tersebut

14. Bahwa setelah Tergugat membaca dengan teliti dan seksama posita dan petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka semakin jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas. Perbuatan Tergugat VI tidak memenuhi unsur

Halaman 67 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Tergugat VI telah melaksanakan ketentuan sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

15. Dengan demikian sangatlah beralasan Tergugat Bermohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat, Memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN AKHIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

Atau Apabila Pengadilan Agama Padang Kelas 1A berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat VII telah menyampaikan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* para Penggugat tidak melibatkan Prof. DR. Eka Putra Wirman, M.A sebagai Ketua TERGUGAT IV berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000498.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-0000430.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000915.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001442.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV.

Bahwa para pihak yang diajukan sebagai tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan.

Hal tersebut telah diatur dalam yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201/K/Sip/1974, sebagai berikut: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

" Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat ".

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan

Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa para Penggugat telah secara nyata menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Didalam posita Penggugat menjelaskan secara detail/rinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dalam perkara a quo. Selanjutnya dalam petitum para Penggugat tidak meminta/mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara Posita dan Petitum terdapat ketidaksesuaian. Selain itu antara Posita (fundamentum petendi) dengan Petitum terdapat ketidakjelasan dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hemat kami formulasi gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil yaitu gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Penggugat Error in Persona (*Persona Stadi in judicio*)

Bahwa para Penggugat dalam perkara a quo telah menarik Dr. Fauzi Bahar, Msi sebagai Tergugat III. Bahwa pihak yang digugat tersebut adalah tidak memiliki urusan dengan perkara a quo karena Tergugat III tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT IV berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000498.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000430.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000915.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001442.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat *error in persona*. Oleh karena itu Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat VII dalam Eksepsi di atas mohon dianggap

Halaman 71 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat VII menyatakan menolak semua dalil gugatan Para Penggugat. Bahwa Tergugat VII dalam memproses pergantian Nadzir objek perkara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat VII dalam menerbitkan objek perkara telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa persoalan/masalah pokok dalam perkara ini adalah : “*Apakah Tergugat VII dalam menerbitkan objek perkara a quo telah melakukan perbuatan melanggar hukum?*” Sehingga untuk menjawab dalil-dalil para Penggugat di atas, perlu dilihat keabsahan terbitnya sertipikat dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya yang dapat dinilai secara alternatif maupun kumulatif. Bahwa terkait segi kewenangan, maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena telah sesuai dengan atribusi kewenangan yang dimiliki, demikian juga terkait prosedural formal dan substansi material terbitnya Objek Perkara oleh Tergugat dan secara hukum belum ada suatu putusan peradilan pada seluruh tingkatan yang menyatakan sertipikat *a quo* tersebut batal demi hukum atau lumpuh dan tidak berkekuatan hukum. Bahwa dalam Administrasi Pemerintahan dikenal asas “*presumption iustae causa*”, setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap benar menurut hukum sampai ada keputusan baru yang membuktikan atau mencabutnya. Bahwa dalam gugatannya dalam hal posita, Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 72 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita Penggugat halaman 12 angka XV mendalilkan “Bahwa perbuatan Tergugat VII mencoret dan mencatatkan Tergugat IV sebagai Nadzir baru jelas tidak sah karena surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 002/BWI/NZ/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penganjian Nazhir atas 5 (lima) bidang tanah wakaf luas 42.054 M2/Kelurahan Sawahan yang diterbitkan Tergugat VI adalah bertentangan dengan hukum berdasarkan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.”

Bahwa Tergugat VII sebagai lembaga yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam memproses penerbitan hak atas tanah tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa permohonan pendaftaran pencatatan Nazhir pengganti yang didaftarkan tanggal 07 Desember 2023 oleh Drs. H. Denny Agusta selaku penerima kuasa dari Prof. Dr. H. Eka Putra Wirman, MA dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Asli SK BWI No. 002/BWI/NZ/2023 tentang pergantian Nazhir atas 5 (lima) bidang tanah Wakaf dengan luas 42.054 M2 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Asli Penetapan Nazhir dari KUA;
3. Asli SK Menkumham Perkumpulan PGAI;
4. Asli Akta Pendirian Perkumpulan PGAI;
5. Asli Akta Perubahan Terakhir Perkumpulan PGAI;
6. Asli AD/ART Perkumpulan PGAI;
7. Fotocopi KTP/KK;
8. Fotocopi SK BWI No. 001/BWI/NZ/2023 tentang Pemberhentian Nazhir Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang.

Halaman 73 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan yang dialmpirkan oleh pemohon tersebut diatas telah sesuai Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Nazhir perseorangan adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Nazhir organisasi adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Halaman 74 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



8. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah Kantor Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENDAFTARAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 2

- (1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Dalam hal Nazhir organisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasnamakan organisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.

BAB III

PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 3

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir

Halaman 75 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; g. diberhentikan oleh BWI.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.

(3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.

(4) Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

BAB IV

PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum penggantian Nazhir:
 - a. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
 - b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - 3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;



- 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;
 - 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.
 - 6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
- d. daftar riwayat hidup calon Nazhir;
- e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;
- f. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;
- g. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).
- (2) Persyaratan khusus penggantian Nazhir:
- a. Nazhir perseorangan:
 - 1) memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - 2) salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;



- 3) memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- b. Nazhir organisasi:
 - 1) pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - 2) organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - 3) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;
 - 4) organisasi tersebut memiliki:
 - a) salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran dasar;
 - b) daftar susunan pengurus organisasi;
 - c) anggaran rumah tangga;
 - d) program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - e) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;
 - f) surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.
- c. Nazhir badan hukum:
 - 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - 2) badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
 - 3) badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
 - 4) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - 5) badan hukum tersebut memiliki;



- a) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b) daftar susunan pengurus;
- c) anggaran rumah tangga;
- d) program kerja dalam pengembangan wakaf;
- e) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;
- f) surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VII sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet On Vankeljik Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis terhadap Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

Halaman 79 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT I, II DAN III

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Eksepsi Tergugat I, II dan III tentang Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut) adalah tidaklah beralasan hukum dan mohon dikesampingkan, karena perkara ini adalah berkenaan dengan wakaf atas 5 bidang tanah wakaf PGAI yang telah menjadi aset dan harta kekayaan milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Bahwa oleh karena perkara ini adalah berkenaan dengan "wakaf", maka Pengadilan Agama Padang Kelas I A jelas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana ditegaskan Pasal 49 ayat 1 UU No. 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. Maka Dengan demikian Pengadilan Agama Padang Kelas IA berwenang mengadili perkara ini. Maka oleh karena itu eksepsi yang disampaikan Tergugat I, II dan III mohon ditolak dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap bagian dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan menolak dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat I, II dan III, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenaran;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan, ke 5 bidang tanah wakaf PGAI tersebut telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan telah dikelola dan dikembang dengan baik hingga sekarang ini . Seluruh kegiatan yang ada atas nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, seperti perizinan, guru-guru, murid,

Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan tidak satupun atas nama Tergugat IV, dan memang secara hukum Tergugat IV selaku badan hukum Perkumpulan tidak akan dapat menjalankan kegiatan dibidang pendidikan. Menurut hukum Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tidak dapat dipisahkan dengan ke 5 bidang tanah wakaf tersebut karena selain telah menjadi aset dan harta kekayaannya, juga karena adanya usaha dan kegiatan milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang diatas ke 5 bidang tanah wakaf tersebut yang berlangsung dari dahulunya hingga sekarang;

4. Bahwa jawaban angka 1, yang menyatakan pada tanggal 10 Februari 2021 Tergugat III terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) untuk tahun 2021 s/d 2026 hanyalah akal-akalan Tergugat III dengan tujuan untuk mengambil alih ke 5 bidang tanah wakaf PGAI dari penguasaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang karena sebelumnya Tergugat III tidak pernah sekalipun menjadi anggota dari Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) namun tiba-tiba saja tahun 2021 menjadi Ketua, dan anehnya Pengurus Besar PGAI yang ada sebelumnya tidak pernah diberhentikan;

5. Bahwa berdasarkan jawaban angka 2 s/d 8, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ternyata Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang merupakan penjelmaan dari Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) itu sendiri selaku pemilik awal tanah wakaf tersebut dan karenanya pengalihan nadzir tanah wakaf ke Tergugat IV jelas bertentangan dengan kehendak Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) selaku pemilik tanah wakaf;

6. Bahwa terkait jawaban angka 9, memang terjadi kemelut interes antara Penggugat dengan Tergugat I diakhir masa kepengurusan berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2015, (akan tetapi bukan dengan Tergugat IV) yaitu pada tahun 2020 Tergugat I melakukan rapat sendiri tanpa diketahui oleh Penggugat selalu Pembina dengan notulen rapatnya

Halaman 81 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang bukan pengurus, bukan pengawas apalagi Pembina sebagaimana tersebut dalam surat Rapat Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan kemudian Tergugat I mengangkat Tergugat II sebagai Ketua Pengurus tanpa persetujuan Penggugat dengan surat dibawah tangan sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang Nomor : 01/Pem-PGAI/KPTS/III/2021 tentang Penunjukan Pengawas dan Pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang periode 2021 – 2026. Inilah penyebab kemelut antara Penggugat dan Tergugat I;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban angka 11 Tergugat I, II dan III, karena sekalipun ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terkait pemberhentiannya sebagai Pembina tersebut, namun pengelolaan dan kegiatan diatas ke 5 bidang tanah wakaf tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa pada saat sengketa dengan Tergugat I tersebut, Tergugat III berbekal surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat Tergugat II (konspirasi) bersama Tergugat II berupaya dengan paksa dan kekerasan mengambil alih ke 5 bidang tanah wakaf dari penguasaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Tergugat III membentuk tim ad hoc pengamanan asset ke 5 bidang tanah wakaf yang beranggotakan preman untuk melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada karyawan, guru-guru, murid-murid dan orang tua murid supaya meninggalkan sekolah-sekolah, menguasai kantor sekretariat secara paksa dan mengambil 5 sertifikat tanah wakaf serta dokumen yang disimpan dalam brangkas disekretariat, mematikan aliran listrik dan aliran air, mengambil alih panti asuhan yatim serta uang panti asuhan yatim, meminta dan mengambil uang sewa toko dan sewa perumahan, merebut wisma, masjid serta kekerasan-kekerasan lainnya agar Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam

Halaman 82 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang meninggalkan tanah wakaf tersebut. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III tersebut sangat berdampak dalam menjalankan kegiatan oleh Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang karena sumber keuangan telah diambil oleh Tergugat III. Namun sekalipun demikian, alhamdulillah guru-guru dan karyawan tetap bertahan mempertahankan ke 5 bidang tanah wakaf dari perbuatan Tergugat III dan Tergugat II sekalipun tidak menerima gajinya;

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban angka 12 yang menyatakan Tergugat VI (BWI) telah berusaha untuk mencari solusi atas kekisruhan di internal Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang karena hanya kedok belaka saja Tergugat VI untuk menyelesaikan persoalan internal Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang antara Penggugat dengan Tergugat I. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat VI ikut berkonspirasi dengan Tergugat II, III dan IV untuk mengambil alih ke 5 bidang tanah wakaf dari Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang untuk dialihkan kepada Tergugat IV. Perbuatan Tergugat VI tersebut terbukti dimana Tergugat VI menyurati Penggugat dan Tergugat IV untuk memperdamaikan sengketa nadzir ke 5 bidang tanah wakaf sebagaimana tertuang dalam surat Badan Wakaf Indonesia Nomor : 052/BWI/A/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 perihal : Status Kenaziran Harta Benda Wakaf Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Padang, padahal Penggugat tidak pernah bersengketa dengan Tergugat IV dengan demikian jelas perbuatan Tergugat VI untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dengan Tergugat I hanyalah terbukti kedok belaka;

Bahwa Surat Tergugat VI tertanggal 21 Februari 2022 tersebut sangat mengejutkan Penggugat, karena saat itu Penggugat selaku pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tidak kenal dengan Tergugat IV apalagi dikatakan bersengketa dengan Tergugat IV. Surat Tergugat VI tertanggal 21 Februari 2022

Halaman 83 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



merupakan akal-akalan Tergugat VI karena ke 5 bidang tanah wakaf tidak ada sengketa dengan Tergugat IV dan seluruh kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa surat tertanggal 21 Februari 2022 membuktikan Tergugat VI berkonspirasi dengan Tergugat I, II, III dan IV untuk mengambil alih tanah wakaf dari Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang didasari Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 yang melanggar hukum yang dibuat Tergugat II tentang pengembalian nadzir dan tanah wakaf kepada Tergugat III. Selanjutnya secara tiba-tiba Tergugat VI memberhentikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir dan menunjuk Tergugat IV sebagai nadzir baru atas ke 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

9. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat I, II, III angka 13 dan 14, yang mengatakan alasan Tergugat III selaku wakif mengganti nadzir atas tanah wakaf kepada Tergugat IV yang amanah adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena ke 5 bidang tanah wakaf tersebut selama ini telah dikelola dan diusahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Sehingga alasan Tergugat III mengganti nadzir kepada Tergugat IV merupakan perbuatan melanggar hukum. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, Tergugat IV jelas tidak akan amanah dalam mengelola ke 5 bidang tanah wakaf karena selain Tergugat IV merupakan ormas perkumpulan abal-abal karena tidak satupun anggotanya berprofesi guru agama Islam dan juga Tergugat IV selaku perkumpulan didirikan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggotanya dan hal ini jelas bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri;

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban angka 15, 16, 17 dan 18, karena sekalipun TERGUGAT IV (Tergugat IV) telah mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum, namun penunjukan Tergugat IV sebagai nadzir atas ke 5 bidang tanah wakaf oleh Tergugat VI

Halaman 84 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



jelas perbuatan yang tidak amanah dan bertentangan dengan Wakaf itu sendiri, karena ormas perkumpulan tidak akan mungkin dapat mengembangkan tanah wakaf karena selain bertentangan dengan tujuan pendirian perkumpulan yaitu untuk kepentingan dan kesejahteraan anggotanya, dan Tergugat IV menurut hukum tidak bisa memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan pendidikan, apalagi seluruh izin kegiatan pendidikan telah diterbitkan seluruhnya atas nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

Dengan demikian maka berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa Pendirian TERGUGAT IV (Tergugat IV) oleh Tergugat III ketika itu hanyalah ditujukan semata-mata untuk menampung hasil rampasan ke 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

Bahwa apapun alasan yang disampaikan Tergugat I, II dan III untuk membenarkan perbuatan memindahkan nadzir ke 5 bidang tanah wakaf kepada Tergugat IV jelas melanggar hukum karena ke 5 bidang tanah wakaf tersebut telah sah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang yang telah ada usaha dan kegiatan diatasnya;

B. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT IV

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan eksepsi yang diajukan Tergugat IV, maka menurut hukum eksepsi Tergugat IV haruslah ditolak dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah memperkarakan tentang wakaf atas 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dengan melawan hukum dialihkan oleh para Tergugat kepada Tergugat IV, maka

Halaman 85 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dengan demikian jelas merupakan kewenangan Peradilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa pernyataan Tergugat IV yang keberatan BPN dilibatkan dalam perkara ini merupakan pendapat yang keliru dan mohon dikesampingkan karena BPN dalam perkara ini haruslah dilibatkan. Perbuatan BPN (Tergugat VII) mencoret nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir dalam ke 5 sertifikat tanah wakaf dan mencatatkan nama Tergugat IV sebagai nadzir jelas perbuatan melawan hukum yang merugikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan karenanya petitum Penggugat meminta BPN mengembalikan nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dalam ke 5 sertifikat tanah wakaf adalah sangat beralasan hukum;

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Yurisprudensi yang dikemukakan oleh Tergugat IV adalah tidak relevan dalam perkara ini;

2. Tentang Eksepsi Gugatan Obsscuur Libel/Ketidak Jelasan Gugatan Penggugat.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam tanggapan eksepsi angka 1 diatas, bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terhadap ke 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dengan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat kepada Tergugat IV. Perbuatan ini jelas merugikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Inilah dasar gugatan dalam perkara ini;

- Bahwa petitum gugatan terkait perbuatan BPN yang telah mencoret nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang selaku nadzir dalam ke 5 sertifikat tanah wakaf dan mengantinya kepada nama Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan

Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Agama Islam Padang maka petitum Penggugat angka 11 yang meminta Menghukum Tergugat VII untuk mencoret nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) sebagai Nadzir dalam buku tanah ke 5 (lima) bidang tanah wakaf dan mengembalikan ke atas nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" dan selanjutnya menerbitkan sertifikat pengganti ke 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut (seperti semula) atas nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang selaku Nadzir adalah sangat beralasan hukum;

Dengan demikian Yurispudensi yang dikemukakan Tergugat IV terkait eksepsi ini jelas tidak relevan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa bagian dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat IV, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat IV pada angka 2 yang menunjuk Pasal 26 Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, jelas Tergugat IV keliru dalam memahami suatu yayasan, karena yayasan sendiri juga merupakan milik Allah SWT atau milik orang banyak maka sudah tepat tanah wakaf tersebut diberikan kepada yayasan untuk mengelolanya sementara bila diberikan kepada ormas perkumpulan yang merupakan milik orang-orang dan didirikan untuk kesejahteraan anggotanya seperti Tergugat IV maka sangat berpotensi tanah wakaf tersebut akan diselewengkan untuk kepentingan anggotanya seperti yang dilakukan Tergugat IV saat ini atas pemungutan uang sewa rumah, sewa kedai dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadinya;
4. Bahwa terkait dengan jawaban angka 3 Tergugat IV karena ke 5 bidang tanah wakaf tersebut telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam

Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, maka Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir adalah pihak yang berhak mengelola dan mengembangkan ke 5 bidang tanah wakaf tersebut dan untuk itu Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang telah mengembangkannya dengan melakukan berbagai macam kegiatan sebagaimana disebut dalam gugatan, seperti panti asuhan, sekolah, mesjid dan kegiatan lainnya. Pendek kata ke 5 bidang tanah wakaf tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang karena telah dikelola dan mempunyai kegiatan di atasnya;

5. Bahwa jawaban angka 4 Tergugat IV adalah keliru dan mengada-ngada karena tanah wakaf tersebut telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang maka Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang adalah pihak yang berhak untuk mengelola dan mengembangkannya dengan membuat berbagai kegiatan di atasnya. Hal ini bisa dilihat pada dalil angka 5 gugatan yang Penggugat kutipkan dibawah ini :

bahwa Penggugat telah mengembangkan ke 5 (lima) bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan kekayaan milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, maka Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" mendirikan rumah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah MTsN, Sekolah MAS, Sekolah SMP dan Sekolah SMA berikut dengan guru, murid dan anak panti asuhan serta mendirikan beberapa bangunan penunjang lainnya, seperti Mees (Peningapan), Rumah Susun, Masjid dan Toko;

Dengan demikian, maka jelas ke 5 bidang tanah wakaf tersebut telah jadi aset dan harta kekakayaan yang dikelola serta dikembangkan oleh Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan perbuatan Tergugat IV berusaha mengambil alih aset dan usaha kegiatan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tanggapan Tergugat IV pada angka 5 yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV (Tergugat IV) adalah badan hukum yang tidak ada halangan menjadi nadzir tanah wakaf adalah pendapat yang keliru, karena Tergugat IV selaku badan hukum berbentuk ormas perkumpulan didirikan untuk tujuan kepentingan dan kesejahteraan anggotanya, sedangkan benda wakaf tujuannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan hal tersebut jelas ormas perkumpulan tidak akan dapat mengembangkan ke 5 bidang tanah wakaf tersebut karena perkumpulan merupakan milik orang-orang didirikan dengan tujuan untuk kepentingan anggotanya dan bukan untuk keperluan ibadah dan kepentingan umat dan sangat beralasan dikhawatirkan dapat menyempatkan tanah wakaf itu sendiri. Bahwa alasan didirikan Tergugat IV bentuk ormas perkumpulan oleh Tergugat III tidak dapat dipungkiri hanyalah sebagai wadah untuk menguasai dan kepentingan pribadi untuk menyempatkan tanah wakaf dari penguasaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, dimana Tergugat III sekaligus sebagai ketua Tergugat IV sendiri ketika itu dan seluruh anggota Tergugat IV sebagai perkumpulan guru agama Islam ternyata tidak seorangpun yang berprofesi sebagai guru apalagi guru agama Islam. hal ini jelas pendirian Tergugat IV hanya kedok belaka untuk tujuan menyelewengkan tanah wakaf;

Bahwa selain itu, seluruh kegiatan diatas ke 5 bidang tanah wakaf semuanya tercatat atas nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan tidak mungkin dapat dipindahkan keatas nama Tergugat IV dan apalagi terhadap izin-izin menjalankan kegiatan sekolah yang ada. Berdasarkan Undang-Undang, Ormas Perkumpulan, seperti IDI, PERADI, PWI dan begitu juga TERGUGAT IV selaku Tergugat IV tidak akan mungkin meroleh izin dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, makanya menurut hukum, apabila Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang bubar maka seluruh aset dan kegiatannya menurut

Halaman 89 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dialihkan kepada yayasan sejenis, dan tidak akan bisa dialihkan kepada ormas perkumpulan seperti Tergugat IV;

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 6 Tergugat IV, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat IV merupakan ormas perkumpulan abal-abal oleh karena anggota Tergugat IV yang bernama TERGUGAT IV ternyata saat didirikan tidak seorangpun anggotanya yang berprofesi sebagai guru apalagi sebagai guru agama Islam. Dengan demikian jelas pendirian Tergugat IV didirikan dengan itikat buruk semata mata untuk menampung 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

8. Bahwa putusan No. 461/G/2023/PTUN.JKT jo putusan No. 251/B/2024/PT.TUN.JKT diajukan oleh sdr. dr. Harma Zaldi Sp.B.Finacs bertindak selaku Ketua Pengurus dan bukan oleh Penggugat selaku Pembina. Bahwa perkara a quo adalah sengketa atas Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negera yang diterbitkan oleh Tergugat VI, sementara perkara sekarang ini adalah sengketa wakaf terhadap 5 bidang tanah wakaf yang telah dikelola dan menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Sehingga dengan demikian jelas perkara sekarang ini tidak ada kaitannya dengan ke 2 putusan a quo;

9. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 7 Tergugat IV, karena sebagaimana dijelaskan dalam gugatan, terhadap ke 5 bidang tanah wakaf tersebut telah jadi aset serta dan dikembangkan oleh Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, dan kemudian oleh Tergugat III berusaha dengan paksa mengambil alih berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2021 berisikan pengunduran nadzir dan pengembalian tanah wakaf berisikan pengunduran nadzir dan pengembalian tanah wakaf yang dibuat Tergugat II kepada Tergugat III. Berbekal surat Tergugat II tersebut, Tergugat III dengan kekerasan dan berbagai cara melawan hukum berusaha mengambil alih tanah wakaf dari

Halaman 90 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



penguasaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, seperti mematikan listrik dan aliran air, mengintimidasi guru-guru, murid-murid dan orang tua murid, mengambil paksa uang sewa toko dan sewa perumahan, mengambil paksa uang pengelolaan panti asuhan yang akibat dari Perbuatan Tergugat III ini mengganggu jalannya kegiatan, namun demikian guru-guru, murid-murid dan wali murid tetap bertahan atas upaya kekerasan Tergugat III tersebut dan kegiatan tetap berjalan sekalipun dengan keuangan yang minim karena telah diambil paksa oleh Tergugat III melalui tim yang dibentuknya. Dengan demikian pernyataan Tergugat IV adanya terjadi kemunduran pendidikan dan sekolah jadi sepi merupakan akibat perbuatan yang disengajadilakukan Tergugat III yang saat itu juga menjabat sebagai ketua Tergugat IV dengan tujuan supaya Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang tidak dapat menjalankan kegiatan dan usaha diatas ke 5 bidang tanah wakaf;

10. Bahwa Penggugat menolak pernyataan Tergugat IV angka 7, yang menyatakan bahwa Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang telah diberhentikan sebagai nadzir dan tetap menguasai objek harta benda wakaf dan menjadikan kami Tergugat IV sebagai nadzir yang sah terhalang melaksanakan fungsi dan tugas nadzir adalah pernyataan membuktikan itikat buruk dari Tergugat IV karena tanah wakaf tersebut telah menjadi asset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan kegiatan yang diatasnya merupakan milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan karenanya Tergugat IV tidak berhak secara hukum untuk menguasai tanah wakaf tersebut;

Bahwa kedudukan Tergugat IV sebagai nadzir adalah tidak sah karena diperoleh berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Tergugat. Tanah wakaf tersebut menurut hukum telah sah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang berikut dengan seluruh usaha dan kegiatan yang ada diatas. Sehingga menurut hukum apabila

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



akan dipindahkan nadzir atas tanah wakaf tersebut dan seluruh usaha dan kegiatan yang ada haruslah dilakukan menurut hukum yaitu dilakukan oleh Pengurus yang sah dan atas persetujuan Penggugat selaku Pembina serta dipindahkan kepada yayasan sejenis dan bukan seperti yang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan melawan hukum;

Dengan demikian jelas kedudukan Tergugat IV sebagai nadzir atas tanah wakaf terbukti tidak sah dan melanggar hukum;

11. Bahwa tanggapan angka 8 Tergugat IV adalah keliru dan mengada-ngada karena sebagaimana telah dijelaskan, bahwa ke 5 bidang tanah wakaf tersebut telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang, sehingga secara hukum Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang adalah pihak yang berhak untuk melakukan usaha dan kegiatan diatas tanah wakaf tersebut;

C. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT V

Bahwa jawaban Tergugat V yang menyatakan bahwa Tergugat V telah mencabut pengesahan nadzir kepada Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam Surat Pencabutan Nazhir Nomor: B.2526/KUA.03.09.2/BA.01.1/11/2021 tertanggal 2 November 2021 adalah tidak pernah diketahui Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan surat pencabutan nazhir ini membuktikan penunjukkan Tergugat IV sebagai nazhir ke 5 bidang tanah wakaf oleh Tergugat VI adalah tidak sah dan melanggar hukum;

D. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT VI

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat VI maka menurut hukum eksepsi-eksepsi Tergugat VI tersebut haruslah ditolak dengan penjelasan yuris sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut)

Bahwa pernyataan Tergugat VI yang menyebutkan permasalahan pemberhentian dan penggantian nadzir merupakan kewenangan mengadili

Halaman 92 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pendapat hukum yang sangat keliru dan mengada-ngada karena pemberhentian dan penggantian nadzir adalah terkait dengan wakaf dan persoalan wakaf tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan bukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Tentang Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Bertindak Sebagai Ketua Pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang (Legal Standing Penggugat)

Bahwa eksepsi ini adalah keliru dan mohon dikesampingkan karena sebagaimana dijelaskan dalam gugatan bahwa berpindahnya nadzir ke 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang adalah atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I selaku Pembina yang secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat selaku Pembina mengangkat Tergugat II selaku Ketua Pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan Tergugat II membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai nadzir dan mengembalikan ke 5 bidang tanah wakaf kepada Tergugat III dan menunjuk Tergugat IV sebagai nadzir baru, seterusnya;

Dengan demikian secara hukum yang berhak mempersoalkan perbuatan melawan hukum Tergugat I selaku Pembina mengangkat Tergugat II sebagai Ketua Pengurus dan perbuatan Tergugat II mengembalikan nadzir dan ke 5 bidang tanah wakaf kepada Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat selaku Pembina jelas merupakan kewenangan Penggugat yang berkedudukan sebagai Pembina dan jelas bukanlah kewenangan Ketua Pengurus untuk mempersoalkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

3. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Masih Dalam Proses Pengadilan Lain (Koneksitas)

Bahwa sekalipun antara dr. H. Harma Zaldi, Sp. B. Finacs bertindak selaku Ketua Pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru

Halaman 93 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Agama Islam Padang berperkara dengan Tergugat VI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di tingkat kasasi, namun secara hukum tidaklah menghalangi pemeriksaan perkara ini karena yang dipersoalkan mengenai surat keputusan pejabat tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat VI, sedangkan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah ,mengenai wakaf terhadap hak atas ke 5 bidang tanah wakaf;

4. Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Adalah Suatu Gugatan Yang Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa eksepsi ini mohon dikesampingkan karena sangat mengada-ngada dengan penjelasan :

- Huruf a, Tergugat VI menyebutkan gugatan tidak ada dasar hukum adalah pernyataan yang mengada-ngada karena dasar hukum gugatan Penggugat jelas mengenai hak keperdataan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang telah dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI bersama-sama dengan Tergugat lainnya atas 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang kemudian dialihkan kepada Tergugat IV dengan melawan hukum;
- Huruf b, Tergugat VI menyebutkan tidak jelas objek yang disengketakan apakah fokus kepada kepada wakaf atau fokus kepada organisasi masyarakat (ormas) adalah mengada-ngada karena persoalan tanah wakaf tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dengan ormas dalam hal Tergugat IV, Eksepsi ini terkesan Tergugat VI ingin menghindar dari perbuatannya yang telah keliru menunjuk Tergugat IV selaku ormas perkumpulan sebagai nadzir tanah wakaf karena ormas perkumpulan (Tergugat IV) tidak akan dapat mengembangkan tanah wakaf tersebut karena bukan yayasan yang sejenis dengan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

Halaman 94 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- huruf c, menyatakan tidak jelas kedudukan Penggugat siapa yang jadi Penggugat I dan Penggugat II adalah mengada-ngada karena Penggugat itu adalah satu dengan tujuan yang sama dan jelas DR. H. Buchari M. M.Ag dan Yurnalis, S.Ag. M,Pd dalam perkara ini adalah satu tujuan bertindak selaku Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;
- huruf d, penggabungan gugatan lebih dari satu gugatan yang masing-masing berdiri sendiri adalah mengada-ngada karena yang dipersoalkan dalam perkara ini jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI berkonspirasi dengan Para Tergugat lainnya merugikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang atas 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;
- huruf e, menyebutkan yang menjabat Ketua Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang adalah Drs. Darmadi dan bukan DR. Ir. H. Alidinar Nurdin merupakan pendapat yang mengada-ngada dan tidak benar karena berdasarkan Akta Perubahan yang tertuang dalam Akta No. 21 tahun 2015 yang dibuat oleh Lynda Djanas S.H. Notaris di Padang yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan ham RI maka terbukti sdr. Drs. Darmadi tidak lagi sebagai Ketua dan juga anggota Pembina sedangkan ketua Pembina telah digantikan oleh sdr. DR. Ir. H. Alidinar Nurdin. Dengan demikian mohon eksepsi ini untuk dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan dan menolak dalil bantahan Tergugat VI kecuali hal-hal yang diakui cera tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban angka 3, yang menyatakan Dr. Ir. H. Alidinar Nurdin hanya sebagai anggota Pembina dan bukan

Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sebagai ketua Pembina karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Akta Perubahan yang tertuang dalam Akta No. 21 tahun 2015 yang dibuat oleh Lynda Djanas S.H. Notaris di Padang yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dimana DR. Ir. H. Alidinar Nurdintelah disahkan sebagai Ketua Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

4. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 4 yang menyatakan nadzir sertifikat ke 5 bidang tanah wakaf adalah nadzir atas nama perseorangan bukan nadzir yayasan adalah keliru dan tidak benar, hal ini terbukti sebagaimana tersebut dalam ke 5 sertifikat tanah wakaf tercatat nadzir atas nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;

Bahwa Tergugat VI tidak mengerti dengan yayasan karena yayasan sendiri bukan milik siapa-siapa melainkan milik Allah SWT dan berbeda dengan perkumpulan seperti Tergugat IV merupakan milik orang-orang dan ditujukan untuk kesejahteraan anggotanya;

5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat VI angka 5 yang menyatakan pemberhentian Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir dan penggantian nadzir kepada TERGUGAT IV telah sesuai dengan aturan perundang undangan berlaku sebagai tersebut pada huruf a s/d f adalah keliru dan mengada karena pemberhentian dan penggantian nadzir atas ke 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi asset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

6. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 6 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat VI memberhentikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir dan mengantiaknya kepada Tergugat IV adalah dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan adalah keliru karena ke 5 bidang tanah wakaf

Halaman 96 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi aset dan kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang telah dikembangkan dengan berbagai usaha dan kegiatan di atasnya;

Sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat VI menunjuk Tergugat IV sebagai nadzir jelas bukan memajukan dan mengembangkan tanah wakaf malah sebaliknya karena ormas perkumpulan jelas tidak akan dapat menjalankan usaha dan kegiatan dalam pendidikan dan karena Tergugat IV merupakan ormas perkumpulan merupakan milik anggotanya dan ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggotanya makajelas bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri;

Bahwa selain itu Tergugat IV merupakan perkumpulan abal-abal karena tidak seorang pun anggotanya berprofesi sebagai guru apalagi sebagai guru agama Islam, sehingga Tergugat IV hanya kedok belaka untuk melenyapkan tanah wakaf;

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 8 yang menyatakan Tergugat IV sebagai badan hukum boleh jadi nadzir adalah keliru dan mengada ngada sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 6 di atas;

8. Bahwa terhadap jawaban 9, 10 dan 11 tidak jelas karenanya tidak perlu lagi ditanggapi;

9. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 12 yang mengatakan lahirnya objek perkara a quo adalah bermula dari permasalahan internal Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang atas pemberhentian Tergugat I sebagai Pembina adalah alasan yang dibuat-buat saja karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Tergugat VI tidak ada menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi untuk merealisasikan Surat Pernyataan pengembalian dan tanah wakaf tertanggal 16 agustus 2021 yang dibuat Tergugat II kepada Tergugat III dan Surat yang dibuat Tergugat III penunjukan nadzir kepada Tergugat IV sebagaimana terbukti Surat Tergugat VI kepada Penggugat dan Tergugat IV berkaitan dengan sengketa 5 bidang tanah wakaf;

Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 13 yang menyatakan pemberhentian dan penggantian nadzir kepada Tergugat IV untuk menyelamatkan aset wakaf PGAI adalah tidak benar karena ke 5 bidang tanah wakaf telah dikembangkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga apapun alasan Tergugat VI dengan alasan untuk mengamankan dan menyelamatkan aset wakaf PGAI memindahkan kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa Penggugat menolak jawaban angka 14 yang mengatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPERdata adalah keliru dan mengada-ngada karena ke 5 bidang tanah wakaf telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan di atasnya telah ada usaha dan kegiatan milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan kemudian dipindahkan kepada Tergugat IV dengan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas merugikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang karena kehilangan hak atas perbuatan Tergugat VI dan Tergugat lainnya.

D. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT VII

Dalam Eksepsi :

Setelah membaca dan memperhatikan eksepsi Tergugat VII, maka eksepsi Tergugat VII tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tentang eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
Bahwa Prof. DR. Eka Putra Wirman, M.A. sebagai Ketua TERGUGAT IV tidak perlu digugat dalam perkara ini, perlu Tergugat VII ketahui subjek hukum itu terdiri personalyеke dan rechteperson dan karena nadzir ke 5 bidang tanah wakaf tersebut berpindah kepada Tergugat IV selaku Badan Hukum sehingga Prof. DR. Eka Putra Wirman, M.A sekalipun sebagai ketua tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini secara personalyеke sebagai subjek hukum. Dengan demikian jelas perkara ini tidak kekurangan pihak;
2. Tentang Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 98 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Tergugat VII yang menyatakan gugatan Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena petitum Penggugat tidak meminta/ memohon menyatakan akta ikrar wakaf yang diterbitkan Tergugat V tidak sah adalah mengada-mengada karena terkait dengan perbuatan melawan hukum Tergugat V sudah sangat jelas disebutkan dan untuk itu Penggugat kutipkan di bawah ini :

Menyatakan perbuatan Tergugat V menerbitkan surat pengesahan penggantian Nadzir ke 5 bidang tanah wakaf dari “Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang” menjadi “TERGUGAT IV” berdasarkan surat Pengesahan Nazhir Organisasi / Badan Hukum No. WT.4a/001/02/IX/2021 Tahun 2021 tertanggal 02 September 2021 adalah tidak sah dan melawan hukum;

Dengan demikian jelas eksepsi ini tidak berdasarkan hukum dan mohon dikesampingkan;

3. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona (Persona Standi in Judicio)

Bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona (Persona Standi in Judicio) karena DR. Fauzi Bahar M.Si sebagai Tergugat III karena Tergugat III tidak ada kaitan dengan TERGUGAT IV berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah keliru dan mengada-ngada karena sepertinya Tergugat VII tidak membaca gugatan Penggugat karena dalam gugatan sudah sangat jelas perbuatan melawan hukum Tergugat III yang menunjuk Tergugat IV menjadi nadzir ke 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan saat itu Tergugat III sebagai ketua TERGUGAT IV dan sekaligus juga orang yang mendirikanannya. Dengan demikian eksepsi ini sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan dan menolak dalil bantahan Tergugat VI kecuali hal-hal yang diakui cera tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban alinea terakhir halaman 5 yang menyatakan bahwa Tergugat VII dalam memproses pergantian nadzir objek perkara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena jelas bergantinya nadzir kepada Tergugat IV adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang merugikan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang;
4. Bahwa perbuatan Tergugat II selaku kuasa Tergugat IV dalam mengajukan permohonan penggantian nadzir atas 5 sertifikat tanah wakaf ke atas nama Tergugat IV jelas melawan hukum karena seluruh dokumen yang dijadikan dasar pencatatan nama Tergugat IV tidak sah karena hasil konspirasi melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI. Sehingga petitum Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan yang meminta supaya VII mencoret nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) sebagai Nadzir dalam buku tanah ke 5 (lima) bidang tanah wakaf dan mengembalikan ke atas nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" dan selanjutnya menerbitkan sertifikat pengganti ke 5 (lima) bidang tanah wakaf tersebut (seperti semula) atas nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" selaku Nadzir;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, maka jelas jawaban Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karena mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Halaman 100 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa Para Tergugat I, II dan III tetap pada dalil-dalil Eksepsi sebelumnya kiranya segala yang Tergugat I, II dan III sampaikan di dalam Duplik ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi tersebut.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa melalui duplik ini perlu kami sampaikan kepada penggugat bahwasanya pengadilan agama benar berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara yang berhubungan dengan wakaf, NAMUN bila dihubungkan dengan dalil yang termuat dalam surat gugatan penggugat, maka dapat disimpulkan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya adalah sehubungan dengan perbuatan atau Tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya tentu hal tersebut menjadi ranah kewenangan dari pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili serta memutus hal tersebut bila ada pihak yang merasa dirugikan.

Kemudian jika diperhatikan petitum angka 3,4,8, 10, dan 11 jelas dan terang penggugat meminta pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, apakah petitum yang demikian bukan menjadi kewenangan dari pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*).

Dengan demikian maka Pengadilan Agama kelas 1 A Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (*Kompetensi Absolut*), maka secara hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 101 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I, II dan III kemukakan pada bagian Eksepsi di atas Mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dalil penggugat yang termuat pada bagian pokok perkara yaitu dalam halaman 2 (dua) angka 3 (Tiga) yang mana pada pokoknya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya yaitu bahwasanya tergugat IV tidak dapat menjalankan kegiatan dalam bidang pendidikan terhadap dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang keliru dan tanpa dasar hukum, hal ini dikarenakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :

“Badan penyelenggara adalah Yayasan, Perkumpulan dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat”.

Yang mana berdasarkan ketentuan diatas jelas Tergugat IV dapat dan diperbolehkan untuk melakukan menyelenggaraan pendidikan, akan tetapi halangannya sekarang yaitu datang dari penggugat dengan menggunakan atas nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad tetap menguasai harta benda wakaf meskipun Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad telah diberhentikan sebagai Nazhir, maka dengan demikian jelas penggugatlah yang menjadi sumber permasalahan diatas tanah wakaf a quo,

Berdasarkan uraian tersebut jelas apa yang diuraikan oleh penggugat adalah merupakan alibi tanpa dasar hukum, dan sudah selayaknya kami bermohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk mengenyampingkan dalil penggugat.

Halaman 102 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya mengenai dalil penggugat dalam repliknya yang termuat pada halaman 3 (Tiga) angka 4 (Empat) adalah merupakan dalil yang keliru serta fitnah dan tanpa dasar hukum, maka oleh karenanya dalam rangka menanggapi dalil penggugat tersebut dapat kami jelaskan bahwasanya Tergugat III menjabat sebagai Ketua umum Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) tanggal 10 Februari tahun 2021, sedangkan didalam anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) tidaklah pernah mewajibkan seorang calon ketua Umum dari Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB-PGAI) harus sebelumnya menjadi pengurus Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Dengan demikian dalil penggugat sangat mengada-ada dan hanya merupakan tendensius semata.
5. Kemudian dalam rangka menanggapi dalil penggugat yang disampaikan melalui replik a quo yang termuat pada halaman 3 (tiga) angka 5 (Lima) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memulai tanggapan pada bagian ini dapat terlebih dahulu kami jelaskan bahwasanya suatu tanah wakaf tidaklah ada pemiliknya yang mana pemilik Tanah Wakaf adalah merupakan Allah S.W.T yang peruntukan untuk kepentingan mauquf alaih (penerima Manfaat), sedangkan Nazir pada tanah wakaf adalah pihak Yang mengelola tanah wakaf sedangkan Wakif adalah pihak yang mewakafkan tanahnya, dengan demikian dalil penggugat yang maka dalil penggugat yang mendalilkan bahwasanya Yayasan Doktor Haji abdullah ahmad Pendidikan Guru Agama Islam padang merupakan penjelmaan dari Persatuan Guru Agama islam (PGAI) itu sendiri selaku pemilik awal tanah wakaf adalah merupakan kekeliruan yang nyata oleh karena setelah suatu harta benda diwakafkan maka hubungan kepemilikan tidak ada lagi, yang mana pemberi harta benda wakaf dinamakan sebagai wakif.
6. Bahwa setelah memperhatikan dalil penggugat pada halaman 3 (Tiga) angka 6 (enam) adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan

Halaman 103 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada, oleh karena penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan Hukum, hal ini sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Padang dalam perkara nomor :121/Pdt.G/2021/PN.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Nomor : 14/PDT/2023/PT PDG Jo putusan Mahkamah Agung R.I perkara Nomor : 334 K/PDT/2024, yang mana berdasarkan putusan perkara tersebut jelas Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam hal memberhentikan tergugat I sebagai Pembina Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad pendidikan Guru Agama Islam, bahkan tidak sekedar itu saja amar Putusan tersebut juga membatalkan keseluruhan pengurus, pengawas serta Pembina yang baru diangkat oleh Penggugat, maka dengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan pihak yang mengatas namakan pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru agama Islam adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini menunjukkan selain penggugat bersama pihak yang mengatas namakan pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru agama Islam tidak patuh kepada Keputusan TERGUGAT VI juga menunjukkan ketidak patuhan penggugat terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap yakni putusan pengadilan Negeri Padang dalam perkara nomor : 121/Pdt.G/2021/PN.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Nomor : 14/PDT/2023/PT PDG Jo putusan Mahkamah Agung R.I perkara Nomor : 334 K/PDT/2024.

7. Bahwa terhadap uraian replik yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 7 (Tujuh) adalah merupakan tuduhan tanpa dasar, oleh karena apa yang terjadi hari ini malah sebaliknya adapun setelah Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru agama Islam diberhentikan sebagai Nazhir terhadap 5 (lima) bidang tanah wakaf malahan Penggugat bersama jajaran pihak yang mengatas namakan pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru agama Islam tetap menguasai objek tanah wakaf tetap menguasai tanah wakaf ke

Halaman 104 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) bidang Tanah wakaf tersebut yang dilakukan dengan cara menguasai sendiri dan mengontrak-ngontrakkan kepihak lain.

Bahwa atas perbuatan Penggugat bersama pihak yang mengatas namakan pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru agama Islam tersebut menjadikan tergugat IV kesulitan untuk mengembangkan dan memamfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan mauquf alaih (penerima manfaat), dengan demikian apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah merupakan cerminan atas perbuatan mereka terhadap harta benada wakaf, bahkan menurut hemat kami perkara a quo sengaja dibuat untuk menjadikan seolah-olah ada permasalahan di atas tanah wakaf agar Tergugat IV kesulitan dalam mengembangkan harta benda wakaf, dengan demikian perbuatan Penggugat sangatlah tidak wajar dan tanpa dasar hukum, dan lebih ironisnya tidaklah sesuai dengan syariat islam.

8. Bahwa terhadap replik penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang termuat pada angka 8 adalah merupakan dalil yang hanya bersifat tuduhan-tuduhan belaka dan tanpa dasar, hal ini menurut hemat kami dikarena pemahaman yang salah dari penggugat mengenai status dari suatu tanah wakaf atau hal ini sengaja dilakukan penggugat agar penggugat dapat menikmati harta benda wakaf.

Bahwa ironisnya penggugat dalam baik dalam gugatan a quo maupun dalam repliknya menyatakan bahwasanya tanah wakaf a quo adalah harta benda milik dari Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru agama Islam, pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang keliru dan sangat tidak dapat ditelorir dikarenakan sajatinya harta benda wakaf pemiliknya adalah Allah S.W.T., sedangkan kedudukan Yayasan Doktor Haji Abdullah ahmad sebelumnya pernah menjadi nazhir (pengelola) dari harta benda tersebut, dan yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Nazhir (pengelola) adalah TERGUGAT VI yang dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat VI.

Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami sangat bermohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan penggugat, karena apa yang diklem oleh penggugat sebagai pemilik harta benda wakaf adalah pengingkaran baik terhadap hukum syariat islam, maupun terhadap hukum yang berhubungan dengan wakaf.

9. Bahwa terhadap replik penggugat yang termuat pada halaman 5 (Lima) sampai dengan halaman 6 (Enam) angka 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh) adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan menunjukkan emosional dari penggugat, adapun emosional yang kami maksud adalah pernyataan penggugat yang mengatakan tergugat IV adalah merupakan ormas abal-abal, pernyataan yang telah menyatakan Tergugat IV adalah ormas abal-abal adalah merupakan suatu hal tuduhan dan pernyataan tanpa dasar hukum yang jelas dikarenakan tergugat IV merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan Ham, tentulah pernyataan penggugat tersebut menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman hukum penggugat.

Selanjutnya perlu kami sampaikan disini tidak ada halangan Tergugat IV secara regulasi untuk mengembangkan harta benda wakaf, akan tetapi hambatan tersebut justru datang dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat bersama pihak yang mengatas namakan pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru agama Islam yang dilakukannya dengan cara menguasai secara paksa dan tanpa hak objek harta benda wakaf, dengan demikian selayaknya gugatan penggugat untuk dinyatakan di tolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah selayaknya Tergugat I, II, dan III bermohon kiranya Yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima eksepsi Tergugat I,II dan III terkait dengan kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);

Halaman 106 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

MENOLAK Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang kelas 1 A berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan duplik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat IV tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon kiranya segala yang Tergugat IV sampaikan di dalam Duplik ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban tersebut.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa Penggugat tampaknya mengalami kebingungan yang cukup serius dalam memahami ranah hukum yang berlaku. Dengan penuh hormat, kami sangat menyayangkan bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara ranah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara (*PTUN*). Bagaimana mungkin gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*KTUN*) justru diajukan ke Pengadilan Agama?

Bahwa kami tegaskan sekali lagi sertifikat wakaf yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah produk administrasi negara, bukan perkara keagamaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jika Penggugat memahami hukum dengan baik, tentunya ia tidak akan melakukan kesalahan mendasar seperti ini. Karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk

Halaman 107 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara wakaf yang hanya berkaitan dengan aspek keperdataan dalam Islam, bukan aspek administratif sebagaimana Petitum Penggugat; Bahwa berikut kami uraikan sekali lagi terkait kenapa kami menyebutkan Eksepsi Kewenangan Mengadili :

- a. Sertifikat Wakaf adalah Produk Administrasi Negara
Sertifikat wakaf diterbitkan oleh BPN sebagai keputusan administratif yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu, pembatalannya harus diajukan melalui mekanisme hukum administrasi di PTUN.
- b. Permintaan untuk Mencoret Nama Nazhir adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
 - Mencoret nama Nazhir dalam buku tanah wakaf merupakan tindakan administratif yang hanya dapat dilakukan oleh BPN berdasarkan keputusan hukum yang sah. Hal ini merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu Gugatan perkara *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Agama seharusnya dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*) karena bukan kewenangannya.

2. Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libel / Ketidajelasan Gugatan penggugat

Gugatan ini tidak memadai dari segi substansi hukum, karena tidak memberikan pemahaman yang jelas mengenai apakah sertifikat wakaf tersebut melanggar hukum atau hanya suatu kebijakan administratif yang perlu diperbaiki. Selain itu, permintaan Penggugat untuk mencoret nama Nazhir dalam buku tanah wakaf juga tidak menunjukkan dasar hukum yang memadai untuk meminta perubahan atau tindakan administratif tersebut. Oleh karena itu, gugatan ini layak dipandang sebagai kabur dan tidak memenuhi kriteria gugatan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan alasan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi ini dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan *Obscur Libel* yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Gugatan tersebut seharusnya

Halaman 108 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi unsur hukum yang diperlukan untuk dapat diproses dalam pengadilan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 10 menolak semua dalil Penggugat yang tidak benar, kecuali hal-hal yang disampaikan tersebut sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang benar dan sah pada persidangan *a quo*:

2. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang tidak Tergugat akui kebenarannya merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada, merupakan Pengakuan-pengakuan yang telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat, dalil-dalil yang tidak berdasarkan Fakta hukum. Oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan dinyatakan untuk DITOLAK.

3. Terkait dengan klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir berhak untuk memiliki dan mengembangkan lima bidang tanah wakaf tersebut, jelaslah bahwa dalil ini tidak lebih dari suatu kesalahpahaman besar terhadap konsep dasar wakaf dalam hukum Indonesia. Jika menganggap nadzir sebagai pemilik aset wakaf, berarti Penggugat dengan sengaja mengabaikan esensi wakaf itu sendiri, yang adalah peruntukan dan kepemilikan tanah tersebut yang sepenuhnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau organisasi nadzir.

Dalam hukum wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir hanya berfungsi sebagai pihak yang mengelola dan menjaga agar tanah wakaf tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Bukan untuk kepemilikan pribadi, apalagi untuk keuntungan yayasan yang bersangkutan. Status nadzir dalam hal ini adalah sebagai pengelola, yang tidak berhak menjadikan tanah wakaf sebagai aset pribadi.

Halaman 109 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika benar, seperti yang disebutkan dalam dalil Penggugat, bahwa nadzir berhak mengembangkan tanah wakaf ini dengan berbagai kegiatan, maka sudah seharusnya kegiatan tersebut tetap berada dalam koridor pengelolaan untuk kepentingan sosial—bukan malah berpindah tangan menjadi klaim sebagai aset yang bisa diperjualbelikan atau dikuasai. Apabila yayasan merasa memiliki hak atas tanah tersebut sebagai "harta kekayaan," maka bukankah ini adalah penyimpangan besar dari maksud awal wakaf, yang seharusnya tidak berujung pada perolehan kekayaan pribadi? Sungguh suatu ironi jika yang dimaksud dengan pengelolaan justru mencaplok hak kepemilikan atas tanah wakaf.

Penting untuk dipahami bahwa dalam hal ini, jika terdapat pengembangan atau kegiatan lainnya, itu semua harus tetap berada dalam kerangka peruntukan yang ditentukan oleh wakif, dan bukan untuk memperkaya pihak tertentu. Oleh karena itu, klaim penggugat yang menyebutkan bahwa tanah wakaf telah menjadi "aset" yayasan sangatlah tidak berdasar, dan lebih tepat disebut sebagai upaya legalisasi atas penyalahgunaan tujuan wakaf.

4. Penggugat tampaknya mengabaikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pendirian organisasi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang memberikan dasar hukum yang jelas tentang proses pengesahan perkumpulan atau organisasi. Dalam hal ini, TERGUGAT IV telah melalui proses pengesahan yang sah dan sah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0008232.AH.01.07 Tahun 2021 pada tanggal 09 Juli 2021, yang berarti organisasi ini telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan legal yang ditetapkan oleh negara. Proses pengesahan ini tentunya tidak hanya melibatkan verifikasi administratif, tetapi juga pengecekan terhadap legalitas dan tujuan organisasi, bukan pada kriteria profesi setiap anggotanya. Oleh karena itu,

Halaman 110 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim Penggugat yang menyatakan bahwa organisasi ini "abal-abal" jelas tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut penggugat, untuk mendirikan suatu organisasi yang sah, setiap anggota haruslah berprofesi sesuai dengan nama organisasi tersebut. Hal ini jelas merupakan pemahaman yang salah kaprah. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tidak membatasi keanggotaan berdasarkan profesi individu, melainkan lebih pada kesesuaian tujuan organisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun anggota TERGUGAT IV pada saat pendiriannya tidak berprofesi sebagai guru agama Islam, hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa organisasi tersebut dapat sah berdiri dan beroperasi, sepanjang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukanlah suatu prosedur yang bisa dianggap remeh. Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengesahan badan hukum, memiliki kompetensi dan otoritas dalam memverifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan suatu organisasi. Jika dalam proses tersebut tidak ditemukan pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus dihormati dan dianggap sah menurut hukum.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menganggap Tergugat IV sebagai ormas "abal-abal" tidak berdasar dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku mengenai pendirian dan pengesahan organisasi. Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah bukti sahnya TERGUGAT IV sebagai organisasi yang sah, terlepas dari profesi anggotanya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumen yang disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya dan menganggapnya tidak relevan dengan pokok perkara ini.

Halaman 111 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, kedudukan nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf adalah sebagai pengelola dan bukan pemilik harta benda tersebut. Oleh karena itu, pemberhentian Penggugat sebagai nadzir yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir memiliki tugas untuk mengelola harta benda wakaf sesuai dengan niat wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dan tidak berhak mengalihkan hak kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi atau organisasi nadzir.

Dalam hal ini, pemberhentian Penggugat sebagai nadzir adalah tindakan yang sah, karena sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang berwenang untuk menggantikan nadzir apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila nadzir tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Pemberhentian ini bukanlah keputusan sewenang-wenang, melainkan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Harta benda wakaf adalah milik umum yang harus dikelola sesuai dengan tujuan wakaf untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Penggugat yang tidak lagi menjadi nadzir, dengan demikian tidak berhak untuk menguasai atau memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bertentangan dengan niat wakif. Tindakan Penggugat yang masih menguasai objek wakaf setelah diberhentikan, dalam konteks ini, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang seharusnya ada pada pihak yang sah yang diberi kewenangan untuk mengelola wakaf.

Bahwa lagi pula Pemberhentian Penggugat sebagai nadzir dan penggantian dengan nadzir baru bukanlah hal yang luar biasa dalam hukum wakaf. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nadzir dapat diberhentikan atau diganti apabila

Halaman 112 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya atau jika terdapat alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, penggantian nadzir oleh pihak yang berwenang tidak hanya sah, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme yang bertujuan untuk menjaga agar tujuan wakaf tetap terjaga dengan baik.

Dengan demikian, kami menegaskan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai nadzir adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan Penggugat yang masih menguasai objek harta benda wakaf setelah pemberhentian tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum dan penyalahgunaan wewenang, yang seharusnya segera dihentikan. Kami memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai nadzir adalah sah, dan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menguasai atau mengelola objek harta benda wakaf yang dimaksud.

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat IV uraikan di atas, kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia Lagi Bijaksana akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Dan jika Pengadilan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan duplik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Halaman 113 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai pada jawaban Tergugat V sebelumnya dan **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat V;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat V pada Replik Penggugat poin C adalah **tidak benar** karena Tergugat V sudah mengirimkan surat Pencabutan tersebut kepada Tergugat IV dan tembusannya ke beberapa instansi terkait sesuai dengan yang tertera dalam Surat pencabutan Nazir Nomor: B.2526/KUA.03.09/BA.01.1/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Padang Timur tertanggal 2 November 2021. Berdasarkan surat pencabutan nazir dan tebusan tersebut tentu Pihak Penggugat sudah mengetahuinya.

Berdasarkan dalil Jawaban Tergugat V tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat V memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat pada poin 8 atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan duplik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).

Majelis Hakim yang Terhormat, gugatan para penggugat atas nama Dr. H. Buchari M, M.Ag dan PENGGUGAT II yang menggugat di Pengadilan

Halaman 114 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang Kelas 1A adalah keliru dan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, adapun dasarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah membaca replik yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 13 angka 1 pada dasarnya Penggugat tidaklah membantah apa yang telah Tergugat uraikan, akan tetapi Penggugat hanya menanggapi dengan cara mengutarakan / menuliskan kembali hal yang berhubungan dengan penulisan kalimat yang ada pada bagian objek dari gugatan yang sebelumnya, adapun yang hendak Tergugat sampaikan pada duplik ini adalah berhubungan dengan penegasan apa yang telah Tergugat sampaikan pada bagian jawaban sebelumnya yang berhubungan dengan Kompetensi Pengadilan.
- b. Bahwa uraian yang disampaikan oleh Penggugat pada posita gugatannya atau yang disebut juga dengan rangkaian peristiwa yang diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah merupakan uraian yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara. Maka jelas antara objek gugatan yang diutarakan oleh Penggugat dengan posita / rangkaian peristiwa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidaklah sejalan, dengan demikian tentunya jika perkara ini tetap dilanjutkan hanya akan menjadi tumpang tindihnya kewenangan dari lembaga peradilan dalam memutus suatu perkara.
- c. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam repliknya mengenai objek perkara hanya merupakan objek yang tertulis saja, akan tetapi dalam uraian permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat telah menguraikan suatu peristiwa hukum yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya yang dalam hal ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 115 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



d. Bahwa perlu TERGUGAT VI tegaskan sebagaimana dalam tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Kemudian dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Syarat sahnya Keputusan meliputi: a.ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.dibuat sesuai dengan prosedur; dan c.substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”. Dengan objek gugatan sebagaimana petitum Nomor 3 dan Nomor 4 Gugatan Penggugat yang meminta pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Agama Padang Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Ketua Pengurus Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam

a. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sangat jelas dan tegas menyatakan “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.

b. Bahwa baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya Penggugat tidak menyampaikan Landasan Yuridisnya sebagai Ketua dan/atau Pengurus Yayasan sehingga Kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo sangat jelas dan terang tidak memiliki Legal Standing;

c. Bahwa atas uraian tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo menyatakan

Halaman 116 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima (niet Onvarkelijk Verklaard).

3. Gugatan Penggugat Masih Dalam Proses Di Pengadilan Lain (Koneksitas)

Bahwa yang menjadi akar objek gugatan baik dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang saat ini masih dalam Proses Kasasi dan dalam Gugatan a quo adalah Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat VI sehingga hal tersebut saling berkaitan dan esensi dalam Gugatan a quo pun adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga koneksitas tersebut harus menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvarkelijk Verklaard).

4. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa setelah Tergugat VI membaca serta mencermati Replik yang disampaikan oleh Penggugat. Maka semakin Jelas Gugatan a quo Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).

a. Dasar Hukum Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa perlu Tergugat VI Tegaskan Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI sudah sesuai dengan Pasal 45 ayat 2 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf serta Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008.

b. Objek yang disengketakan oleh Penggugat tidak jelas

Bahwa Penggugat tidak konsisten sehingga menimbulkan tidak jelasan atas objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Disatu sisi yang dipermasalahkan oleh Penggugat tentang wakaf? Sedangkan Penggugat juga memfokuskan kepada organisasi masyarakat (Ormas). Kemudian yang disengketakan Penggugat apakah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat VI atas

Halaman 117 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



terkait keabsahan Yayasannya. Karena Penggugat Merujuk Pada Undang-Undang Wakaf Dan Turunannya.

c. Kedudukan Penggugat tidak jelas

Kedudukan Penggugat dalam Gugatan a quo tidak jelas siapa yang menjadi Penggugat I dan Penggugat II siapa?

Sehingga menimbulkan dugaan Penggugat mempunyai itikad baik dalam Gugatan a quo.

d. Penggugat telah menggabungkan lebih dari 1 (satu) gugatan yang masing-masing berdiri sendiri yaitu Gugatan Harta Benda Wakaf dan terkait Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Tergugat VI yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang gugatannya berdiri sendiri.

e. Bahwa perlu Tergugat VI tegaskan yang memiliki Kedudukan sebagai Ketua Pembina Yayasan adalah Drs. Darmadi sehingga Kekeliruan Penggugat sangatlah mutlak dan terang Penggugat memiliki itikad tidak baik dalam Gugatan a quo.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat VI sampaikan pada bagian eksepsi diatas Mutatis Mutandis merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VI dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa perlu Tergugat VI tegaskan kedudukan Dr. Ir. H. Alidinar Nurdin sebagai Anggota Pembina bukan Ketua Pembina sehingga dalil Gugatan maupun Replik Penggugat Harus Ditolak;
4. Bahwa perlu Tergugat VI Tegaskan atas dalil Gugatan dan Replik Penggugat yang termuat dalam halaman 17 pada angka 4 dan angka 5 Tergugat VI menolaknya dikarenakan Penggugat telah keluar dari hakikat makna wakaf yang sejatinya merupakan harta benda wakaf tidak dapat diklaim menjadi harta kekayaan yang dapat dimiliki oleh siapapun karena milik Allah SWT.

Halaman 118 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf “Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dandari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

Mengutip pendapat Siska Lis Lustiani, M.Ag., M.E.Sy. dalam Bukunya Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia halaman 119 “Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf”.

Kemudian dalam Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi

“(1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal ikrar wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf”.

5. Bahwa perlu Tergugat VI tegaskan, atas Replik Angka 6 Penggugat. Bahwasannya Tergugat VI memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan nadzir atas suatu tanah wakaf, jika dikaitkan dengan pemberhentian Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir atas tanah wakaf sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat VI. Pemberhentian tersebut telah sesuai dengan mekanisme dengan aturan Perundang-undnagan yang berlaku dan telah melalui prosedur yang benar.

Kemudian atas harta benda wakaf yang diklaim oleh Penggugat merupakan “Harta Kekayaan” merupakan klaim yang keliru karena Hakikatnya harta benda wakaf merupakan milik Allah SWT yang harus

Halaman 119 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijaga Mengutip pendapat Siska Lis Lustiani, M.Ag., M.E.Sy. dalam Bukunya Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia halaman 119 "Terdaftar Harta Benda Wakaf Atas Nama Nadzir Tidak Membuktikan Kepemilikan Nadzir Atas Harta Benda Wakaf". Klaim harta benda wakaf yang merupakan harta kekayaan Nadzir merupakan narasi yang dapat menyesatkan masyarakat luas.

6. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas Replik Penggugat angka

7. Perlu Tergugat VI tegaskan TERGUGAT IV merupakan organisasi yang diatur dalam Pasal 9 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

7. Bahwa terhadap Replik angka 8 Penggugat. Tergugat VI tetap pada jawaban yang telah disampaikan pada angka 9, angka 10 dan angka 11 Jawaban Tergugat VI;

8. Bahwa Tergugat VI tegaskan tetap pada dalil Jawaban Tergugat VI yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Sehingga Tergugat VI tidak perlu menanggapi Replik Penggugat angka 9;

9. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas Replik Penggugat angka 10 dan angka 11. Perlu Tergugat VI sampaikan Tugas, Pokok dan Fungsi hadirnya Tergugat VI yang merupakan Representatif Negara dalam mengatur, mengamankan dan menyelamatkan aset wakaf sebagaimana telah amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sehingga dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya mengutamakan Asas Kemaslahatan Umat bukan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu. Sehingga Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat tidaklah terpenuhi karena Tergugat VI telah melaksanakan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah

Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat VI, mohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang untuk memeriksa Perkara a quo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

II. DALAM PUTUSAN AKHIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat

Atau Apabila Pengadilan Agama Padang Kelas 1A berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan duplik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa faktanya dalam perkara a quo para Penggugat tidak melibatkan Prof. DR. Eka Putra Wirman, M.A sebagai Ketua TERGUGAT IV berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000498.AH.01.08.Tahun 2022 tentang

Halaman 121 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000430.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000915.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001442.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV.

Bahwa para pihak yang diajukan sebagai tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan.

Hal tersebut telah diatur dalam yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201/K/Sip/1974, sebagai berikut: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

" Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat ".

Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa para Penggugat telah secara nyata menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Didalam posita Penggugat menjelaskan secara detail/rinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dalam perkara a quo. Selanjutnya dalam petitum para Penggugat tidak meminta/mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara Posita dan Petitum terdapat ketidaksesuaian. Selain itu antara Posita (fundamentum petendi) dengan Petitum terdapat ketidakjelasan dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hemat kami formulasi gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil yaitu gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Halaman 123 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Pengugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Gugatan Pengugat Error in Persona (*Persona Stadi in judicio*)

Bahwa para Pengugat dalam perkara a quo telah menarik Dr. Fauzi Bahar, Msi sebagai Tergugat III. Bahwa pihak yang digugat tersebut adalah tidak memiliki urusan dengan perkara a quo karena Tergugat III tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT IV berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000498.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000430.AH.01.08. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000915.AH.01.08. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001442.AH.01.08. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan TERGUGAT IV.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat *error in persona*. Oleh karena itu Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Pengugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Halaman 124 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat VII dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat VII menyatakan menolak semua dalil gugatan Para Penggugat. Bahwa Tergugat VII dalam memproses pergantian Nadzir objek perkara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat VII dalam menerbitkan objek perkara telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa persoalan/masalah pokok dalam perkara ini adalah : *"Apakah Tergugat VII dalam menerbitkan objek perkara a quo telah melakukan perbuatan melanggar hukum?"* Sehingga untuk menjawab dalil-dalil para Penggugat di atas, perlu dilihat keabsahan terbitnya sertipikat dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya yang dapat dinilai secara alternatif maupun kumulatif. Bahwa terkait segi kewenangan, maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena telah sesuai dengan atribusi kewenangan yang dimiliki, demikian juga terkait prosedural formal dan substansi material terbitnya Objek Perkara oleh Tergugat.

Bahwa dalam gugatannya dalam hal posita, Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 125 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita Penggugat halaman 12 angka XV mendalilkan “Bahwa perbuatan Tergugat VII mencoret dan mencatatkan Tergugat IV sebagai Nadzir baru jelas tidak sah karena surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 002/BWI/NZ/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penganjian Nazhir atas 5 (lima) bidang tanah wakaf luas 42.054 M2/Kelurahan Sawahan yang diterbitkan Tergugat VI adalah bertentangan dengan hukum berdasarkan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.”

Bahwa Tergugat VII sebagai lembaga yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam memproses penerbitan hak atas tanah tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa permohonan pendaftaran pencatatan Nazhir pengganti yang didaftarkan tanggal 07 Desember 2023 oleh Drs. H. Denny Agusta selaku penerima kuasa dari Prof. Dr. H. Eka Putra Wirman, MA dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Asli SK BWI No. 002/BWI/NZ/2023 tentang pergantian Nazhir atas 5 (lima) bidang tanah Wakaf dengan luas 42.054 M2 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Asli Penetapan Nazhir dari KUA;
3. Asli SK Menkumham Perkumpulan PGAI;
4. Asli Akta Pendirian Perkumpulan PGAI;
5. Asli Akta Perubahan Terakhir Perkumpulan PGAI;
6. Asli AD/ART Perkumpulan PGAI;
7. Fotocopi KTP/KK;
8. Fotocopi SK BWI No. 001/BWI/NZ/2023 tentang Pemberhentian Nazhir Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang.

Halaman 126 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan yang diimpikan oleh pemohon tersebut diatas telah sesuai Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
- 2) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Nazhir perseorangan adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Nazhir organisasi adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 6) Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Halaman 127 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 8) Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah Kantor Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
- 9) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

**PENDAFTARAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF
TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

Pasal 2

- 1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.
- 2) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- 3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- 4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir.
- 5) Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
- 6) Dalam hal Nazhir organisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasnamakan organisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.

BAB III

**PENGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF
TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

Pasal 3

Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; g. diberhentikan oleh BWI.
2. Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
3. Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.
4. Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

BAB IV

PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 4

- 1) Persyaratan umum penggantian Nazhir:
 - a. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
 - b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Halaman 129 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - 3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;
 - 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.
 - 6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
- d. daftar riwayat hidup calon Nazhir;
- e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;
- f. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;
- g. Foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).
- 2) Persyaratan khusus penggantian Nazhir:
- a. Nazhir perseorangan:



- 1) memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- 2) salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;
- 3) memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

b. Nazhir organisasi:

- 1) pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- 2) organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
- 3) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;
- 4) organisasi tersebut memiliki:
 - a) salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran dasar;
 - b) daftar susunan pengurus organisasi;
 - c) anggaran rumah tangga;
 - d) program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - e) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;
 - f) surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

c. Nazhir badan hukum:

- 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;

Halaman 131 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- 2) badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- 3) badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
- 4) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
- 5) badan hukum tersebut memiliki;
 - a) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b) daftar susunan pengurus;
 - c) anggaran rumah tangga;
 - d) program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - e) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;
 - f) surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VII sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet On Vankelijik Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 132 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, karena Para Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya, diantaranya eksepsi tentang kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut), maka berkaitan dengan eksepsi tersebut majelis hakim harus menjawab eksepsi tersebut apakah Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara a quo atau tidak, maka untuk itu pemeriksaan perkara dicukupkan sampai Majelis Hakim memberikan jawaban terhadap eksepsi tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Para Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat tanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang 674/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 25 November 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud

Halaman 133 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Para Penggugat secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II tanggal 14 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 718/K.Kh/2024/PA.Pdg dan 719/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 18 Desember 2024, Kuasa Hukum Tergugat III telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat III tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 703/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 11 Desember 2024, Kuasa Hukum Tergugat IV telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat IV tanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 720/SK/2024/PA.Pdg tanggal 18 Desember 2024, Tergugat V telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 388/Kw.03.1-b/KP.07.6/J/09/2022 tanggal 8 September 2022, Kuasa Hukum Tergugat VI telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat VI tanggal 17 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 44/SK/2025/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2025, Kuasa Hukum Tergugat VII telah menyerahkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor 17/ST-13.71.MP/II/2025 tanggal 7 Januari 2025 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Termohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara formil di persidangan;

Halaman 134 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan masalah gugatan wakaf secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., mediator non hakim pada Pengadilan Agama Padang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada semua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing sebagai Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajibannya

Halaman 135 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur oleh Mahkamah Agung, dan terhadap proses persidangan secara elektronik telah menggunakan haknya untuk berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan menggunakan akun dan domisili elektroniknya masing-masing, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun tahap persidangan baru sampai ke tahap jawaban menjawab, dalam hal ini duplik, namun karena sudah diperoleh fakta hukum yang cukup, dengan memerhatikan asas peradilan yang harus dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim sepakat menjatuhkan putusan sebelum tahap pembuktian;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang termuat dalam jawaban tertulisnya, masing-masing eksepsi tersebut telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut) yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dengan alasan yang dikemukakan oleh masing-masing Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengemukakan alasan:

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai nazhir atas tanah wakaf yang terletak di Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan Luas 42.054 M² (*Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Meter Persegi*) adalah berdasarkan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 001/BWI/NZ/2023, sedangkan pengangkatan Tergugat IV sebagai Nazhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 002/BWI/NZ/2023, adapun TERGUGAT VI adalah merupakan lembaga negara atau instansi yang memiliki tugas dan kewenangan baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian nazhir atas tanah wakaf, dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia adalah merupakan keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara, lalu di hubungkan dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo yakni petitum angka 3, 4, 8, 10 dan 11 adalah berhubungan dengan kewenangan dari pejabat tata usaha negara yang mana jika terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan dari pejabat tata usaha negara tersebut maka menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara. Bahwa dari apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut jelas yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) tentunya terhadap hal tersebut semestinya menjadi kewenangan untuk mengadili perkara a quo adalah pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang menyebutkan :

Pada Pasal 1 ayat 4 yaitu sebagai berikut :

Halaman 137 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

dan kemudian pada pasal 2 ayat 1 yaitu sebagai berikut :

(2) *Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) Merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;*

• Bahwa uraian yang disampaikan oleh Para Penggugat berkenaan dengan tindakan atau perbuatan melawan hukum atau dengan sebutan lain yaitu perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sedangkan jika dihubungkan dengan kedudukan dari tergugat V, VI, dan VII, yang mana Tergugat VI adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Nazhir atas tanah wakaf, sedangkan Tergugat VII adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mencatat pergantian nazhir pada sertifikat tanah wakaf, maka tentulah dalam hal ini baik Tergugat VI dan juga Tergugat VII dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang ada padanya, maka jika terdapat suatu melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI dan juga Tergugat VII sekaitan dengan proses dalam menjalankan kewenangannya tentunya hal ini adalah menyangkut dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka jika Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI dan juga Tergugat VII tersebut tentu merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara untuk mengadilinya. (*Vide Perma Nomor 2 tahun 2019*);

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (*Kompetensi Absolut*), maka secara hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama. Gugatan yang diajukan seharusnya masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kewenangan pengadilan;
- b. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Sertifikat Wakaf tidak berlaku lagi dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat pengganti, sebagaimana dalam Petitum Penggugat Nomor 10 dan Nomor 11, Hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berhubungan langsung dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- c. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- d. Pengadilan Agama Tidak Ada Wewenang untuk Membatalkan Sertifikat dan Tidak Ada Kewenangan untuk Menginstruksikan BPN
 - Pengadilan Agama tidak memiliki yurisdiksi untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak ada wewenang untuk menyatakan Sertifikat tidak berlaku. Tindakan ini jelas berada dalam ranah Pengadilan

Halaman 139 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara yang berwenang memutus sengketa administratif yang berkaitan dengan keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

- Permintaan dalam petitum Penggugat agar BPN menerbitkan sertifikat pengganti merupakan permintaan yang salah sasaran. Perintah semacam itu hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah adanya putusan yang menyatakan bahwa keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh BPN adalah cacat hukum.

e. Gugatan ini mencerminkan pengabaian prinsip fundamental dalam hukum acara mengenai kewenangan pengadilan. Setiap pengadilan memiliki batas-batas kewenangan yang telah diatur secara jelas oleh undang-undang. Mengabaikan batas-batas ini berpotensi menimbulkan kekeliruan fatal dalam proses peradilan;

f. Yurisprudensi Terkait Kewenangan Mengadili:

- Putusan Mahkamah Agung No. 2846 K/Pdt/1989: Menyatakan bahwa peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/TUN/1993: Menguatkan bahwa sengketa yang berhubungan dengan keputusan administrasi negara harus diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan oleh Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengemukakan alasan bahwa Para Penggugat mempermasalahkan tentang Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia tentang Pemberhentian dan Pergantian Nazhir dalam posita poin 6 dan 7 angka I, II, III, IV, V, VI, XIII, XIV, XVI dan menyatakan perbuatan Tergugat VI tidak sah dan melawan hukum. Terkait gugatan tersebut seharusnya menjadi wewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat yang berkaitan tentang Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut) tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan bantahannya sebagaimana termuat dalam repliknya yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak dengan tegas eksepsi Para Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat membantah dengan alasan bahwa setelah membaca dan memperhatikan Eksepsi Tergugat I, II dan III tentang Pengadilan Agama

Halaman 141 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kelas IA Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut) adalah tidaklah beralasan hukum dan mohon dikesampingkan, karena perkara ini adalah berkenaan dengan wakaf atas 5 bidang tanah wakaf PGAI yang telah menjadi aset dan harta kekayaan milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Bahwa oleh karena perkara ini adalah berkenaan dengan "wakaf", maka Pengadilan Agama Padang Kelas I A jelas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana ditegaskan Pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. Maka Dengan demikian Pengadilan Agama Padang Kelas IA berwenang mengadili perkara ini. Maka oleh karena itu eksepsi yang disampaikan Tergugat I, II dan III mohon ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV, Para Penggugat membantah dengan alasan bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah memperkarakan tentang wakaf atas 5 bidang tanah wakaf yang telah menjadi aset dan harta kekayaan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dengan melawan hukum dialihkan oleh para Tergugat kepada Tergugat IV, maka dengan demikian jelas merupakan kewenangan Peradilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pernyataan Tergugat IV yang keberatan BPN dilibatkan dalam perkara ini merupakan pendapat yang keliru dan mohon dikesampingkan karena BPN dalam perkara ini haruslah dilibatkan. Perbuatan BPN (Tergugat VII) mencoret nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagai nadzir dalam ke 5 sertifikat tanah wakaf dan mencatatkan nama Tergugat IV sebagai nadzir jelas perbuatan melawan hukum yang merugikan Yayasan Doktor Haji

Halaman 142 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan karenanya petitum Penggugat meminta BPN mengembalikan nama Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dalam ke 5 sertifikat tanah wakaf adalah sangat beralasan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, maka Yurisprudensi yang dikemukakan oleh Tergugat IV adalah tidak relevan dalam perkara ini;

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI, Para Penggugat membantah dengan alasan bahwa pernyataan Tergugat VI yang menyebutkan permasalahan pemberhentian dan penggantian nadzir merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pendapat hukum yang sangat keliru dan mengada-ngada karena pemberhentian dan penggantian nadzir adalah terkait dengan wakaf dan persoalan wakaf tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan bukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara serta mencermati gugatan Para Penggugat dan eksepsi Para Tergugat dan bantahan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dan eksepsi Para Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Tentang Keputusan TERGUGAT VI tentang pergantian nazhir wakaf terhadap 5 (lima) objek wakaf milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 001/BWI/NZ/2023, tanggal 24 Januari 2023 Tentang Pemberhentian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 002/BWI/NZ/2023, tanggal 27 Juni 2023 Tentang

Halaman 143 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Nazhir Atas 5 (Lima) Bidang Tanah Wakaf dengan Luas 42.054 M2 (empat puluh dua ribu lima puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagaimana termuat dalam posita angka 6 dan petitum angka 3 dan 4 dari gugatan Para Penggugat;

2. Tentang Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang mencoret nama "Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang" sebagai nazhir dalam ke 5 (lima) sertifikat tanah dan menggantinya dengan mencatatkan Tergugat IV sebagai Nazhir baru dalam ke 5 (lima) sertifikat tanah wakaf tersebut, sebagaimana termuat dalam posita angka 6. XIV dan petitum angka 9, 10 dan 11 dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat objek gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Badan Wakaf Indonesia (Tergugat VI) yang memberhentikan Para Penggugat dari Nazhir Wakaf dan mengganti atau menunjuk Tergugat IV sebagai Nazhir terhadap 5 (lima) bidang tanah wakaf milik Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang dan perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang (Tergugat VII) yang mencoret nama Para Penggugat sebagai nazhir dari 5 (lima) sertifikat tanah wakaf tersebut dan menggantinya dengan Tergugat IV sebagai nazhir yang baru sebagai tindak lanjut dari Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia;

Menimbang, bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah termasuk lembaga Negara yang didirikan atas perintah Undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memberhentikan dan mengganti Nazhir sebagaimana termuat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi "*memberhentikan dan mengganti Nazhir*";

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional juga adalah instansi atau lembaga pemerintahan;

Halaman 144 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Badan Wakaf Indonesia (Tergugat VI) dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang (Tergugat VII), merupakan instansi/lembaga Pemerintahan, maka keputusan-keputusannya merupakan keputusan pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *” (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal 1 ayat 4 berbunyi: *4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan*

Halaman 145 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat beserta ganti Rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 2 ayat 1 yaitu sebagai berikut :
Perkara perbuatan melanggar hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut) beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Majelis menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

2. Eksepsi Lainnya

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang Pengadilan Agama Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut), Para Tergugat juga mengajukan eksepsi lain berupa: 1). Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), 2). Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat, 3). Gugatan Para Penggugat Masih Dalam Proses Di Pengadilan Lain (Koneksitas), 4). Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan 5). Gugatan Penggugat Error In Persona (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Agama Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut) telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka eksepsi lain yang diajukan Para Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 146 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi adalah juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan dalam perkara ini Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 *Hijriah* oleh **Drs. Asman Syarif, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 147 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Prima Yenni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Prima Yenni, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp120.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp336.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 148 dari 148 Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)